

**PANDANGAN TOKOH PEREMPUAN NU DI
KABUPATEN REMBANG TENTANG HAK DAN
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF
KESETARAAN GENDER
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Laili Fitriyah

1902016111

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Laili Fitriyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Laili Fitriyah

NIM : 1902016111

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : **Pandangan Tokoh Agama Perempuan Di Kabupaten Rembang
Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Perspektif Kesetaraan
Gender)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Mei 2023

Pembimbing I


Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II


Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

PEN GESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291


PENGESAHAN

Nama : Laili Fitriyah
NIM : 1902016111
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Tokoh Perempuan NU di Kabupaten Rembang tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kesenjangan Gender

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 12 Juni 2023.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang



Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Semarang, 19 Juni 2023


Sekretaris Sidang


Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

Penguji I



Yunita Deyi Septiana, M.A.
NIP. 198106222006042022

Pembimbing I



Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002



Penguji II


Ahmad Zubagri, M.H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing II


Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (Q.S a-Nisa/4:19)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini telah selesai dan penulis mempersembahkan setulus hati kepada:

1. Bapak Jari Basirun, ibu Muslikah yang telah dengan sepenuh hati mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, dan terus mendukung saya hingga dapat terselesaikannya studi ini.
2. Adik saya Bilqis Sa'adah yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan program starta 1 saya di UIN Walisongo.
3. Nenek saya Sujinah dan yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan program strata 1 saya di UIN Walisongo.
4. Seluruh keluarga yang telah mendoakan, mendukung dan memberi dorongan positif kepada penulis.
5. Seluruh teman-teman seperjuangan dan seangkatan Jurusan Hukum Keluarga Islam 2019 dan khususnya teman-teman Hukum Keluarga Besar C 2019, kelompok PPL PA PN Pekalongan 2022, dan kelompok KKN 36 Kebowan 2022 yang telah memotivasi satu sama lain selama perkuliahan.
6. Sahabat dan teman-teman saya di rumah maupun dibangku perkuliahan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu mendukung dan menyemangati saya dalam pembuatan skripsi ini.

7. Teruntuk jodoh saya siapapun itu nanti, saya percaya bahwa kamu selalu mendoakan yang terbaik hingga saya mencapai titik ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laili Fitriyah

Nim : 1902016111

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PANDANGAN TOKOH AGAMA PEREMPUAN DI KABUPATEN REMBANG TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER)**

Dengan ini penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 19 Mei 2023



Laili Fitriyah

Nim: 1902016111

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
-------	------	-------	------

		Latif	
يَ -	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
وَ -	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ -	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
يَ =	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
وَ - ^s	<i>Ḍammah</i> dan <i>Wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta*

marbūṭah yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (أل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan

dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *tamarbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengana huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal snama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui pandangan tokoh perempuan NU di Kabupaten Rembang tentang hak dan kewajiban suami istri perspektif kesetaraan gender. Gambaran umum tentang antara ruang gerak laki-laki dan perempuan yang berujung pada pembagian tanggung jawab laki-laki atau suami sebagai pencari nafkah selaku kepala keluarga dan perempuan bergerak dalam ruang lingkup rumah tangga. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah pertama, Bagaimana pandangan tokoh agama perempuan tentang hak dan kewajiban suami istri perspektif kesetaraan gender. Kedua Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh perempuan NU di Kabupaten Rembang tentang hak dan kewajiban suami istri.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, teknik analisis deskriptif kualitatif dengan metode penelitian empiris, dan pendekatan yuridis normatif. Subjek penelitian adalah para tokoh agama perempuan di Kabupaten Rembang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dan dianalisis dengan kesetaraan gender.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan tokoh perempuan NU di Kabupaten Rembang tentang hak dan kewajiban suami istri perspektif kesetaraan gender sudah mulai seimbang, walaupun beberapa masyarakat masih ada yang menganut budaya patriarki, kini sudah mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan bisa bergerak dalam ranah domestik maupun publik. Menurut hukum Islam pendapat para tokoh perempuan NU di Kabupaten Rembang yaitu Al-Qur'an maupun hadist sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Dengan kata lain laki-laki memiliki hak dan kewajiban terhadap perempuan, begitu pula perempuan jugamemiliki hak dan kewajiban terhadap laki-laki.

Kata kunci: hak dan kewajiban, suami istri, kesetaraan gender

ABSTRACT

This research is to find out the views of NU women leaders in the Rembang Regency regarding the rights and obligations of husband and wife from the perspective of gender equality. The general description of the space between men and women leads to the division of responsibilities between men and husbands as breadwinners as the head of the family and women move within the scope of the household. The formulation of the problem in this thesis is first, What are the views of female religious leaders regarding the rights and obligations of husband and wife from the perspective of gender equality. The second is What is the review of Islamic law on the views of NU women leaders in Rembang Regency regarding the rights and obligations of husband and wife.

This research uses qualitative research, qualitative descriptive analysis techniques with empirical research methods, and normative juridical approaches. The research subjects were female religious leaders in Rembang Regency. Data collection techniques used interviews and documentation and were analyzed by gender equality.

The results of this study indicate that the views of NU women leaders in Rembang Regency regarding the rights and obligations of husband and wife from a gender equality perspective have begun to be balanced, although some people still adhere to a patriarchal culture, they already know that men and women can act both in the domestic and public. According to Islamic law, the opinion of NU women leaders in Rembang Regency, namely the Qur'an and hadith as a reference for the principles of Islamic society, basically recognizes that the position of men and women is the same. In other words, men have rights and obligations towards women, so do women also have rights and obligations towards men.

Keywords: rights and obligations, husband and wife, gender equality

KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Perempuan tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri (Perspektif Kesetaraan Gender).”

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Ibu Dr. Anthin Lathifah, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Bapak Muhammad Syarif Hidayat, M.A. selaku pembimbing II dan wali studi penulis, yang senantiasa memberikan motivasi-motivasi dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dari penulis menjadi mahasiswa baru hingga menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Bapak, Ibu Dosen serta segenap civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Hidayatun, Ibu N R Z, Ibu Raabiatul Bisyriyah, Ibu Eva Nur Lathifah, yang telah membantu penulis dan memberikan saran-saran selama penelitian penulis.
8. Kepada segenap keluarga penulis. Kedua orang tua saya Bapak Jari Basirun dan Ibu Muslikhah, Adik saya Bilqis Sa'adah, nenek saya Sujinah, serta keluarga besar saya yang tidak pernah lelah mendoakan dan mendukung penulis dari awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 khususnya keluarga HKI-C 2019 yang telah memberikan banyak sumbangsih baik bantuan moral maupun materi, support, pengalaman dan rasa kekeluargaan sedari menjadi mahasiswa baru hingga penulis mencapai titik ini.

10. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya, kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterima kasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga perlu adanya kritik dan saran yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin Ya Rabbal a'alamin.

Semarang, 19 Mei 2023



Laili Fitriyah

NIM: 1902016111

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER.....	23
A. Pengertian dan dasar hukum hak dan kewajiban suami istri	23
1. Pengerian hak dan kewajiban suami istri.....	23
2. Dasar hukum hak dan kewajiban suami istri.....	24
B. Hak dan kewajiban suami istri perspektif hukum Islam.	26

1. Hak dan kewajiban isri dalam Islam.....	26
2. Hak dan kewajiban suami istri dalam UU dan KHI ...	41
C. Hak dan kewajiban suami istri perspektif kesetaraan gender.....	47
1. Pengertian kesetaraan gender	47
2. Teori Analisis Gender	50
3. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender	54
4. Formulasi hak dan kewajiban suami istri perspektif kesetaraan gender	57
BAB III PANDANGAN TOKOH AGAMA PEREMPUAN DI REMBANG TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI	60
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	60
1. Deskripsi Kabupaten Rembang	60
2. Sosial pendidikan	62
3. Sosial keagamaan	64
B. Pandangan Para Tokoh Perempuan NU di Rembang Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Pespektif Kesetaraan Gender	64
BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN PARA TOKOH PEREMPUAN NU TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISRTI.....	77
A. Analisis terhadap Pandangan Tokoh Perempuan NU di Kabupaten Rembang tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kesetaraan Gender.....	77
B. Analisis Tinjauan hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Perempuan NU tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri	93
BAB V PENUTUP	109

A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Suami istri adalah satu kesatuan yang berperan besar dalam keutuhan rumah tangga. Dengan adanya pernikahan maka berlakulah hak dan kewajiban suami istri. Artinya dalam suatu keadaan, peran suami sebagai pencari nafkah boleh saja digantikan istri. Sedangkan menyusui anak dan melayani batin suami adalah kewajiban istri, tetapi kewajiban ini tidaklah bersifat mutlak, yaitu ada suatu keadaan pada istri yang membuat belum dapat memberikan layanan batin atau menyusui anak. Sehingga perihal hak dan kewajiban ini pada prinsipnya adalah atas musyawarah dan kerjasama pasangan yang baik.¹

Membangun keluarga masalah, penting dalam menegakkan masyarakat yang berdampak pada terciptanya relasi yang masalah, dan berkeadilan dalam keluarga. Karena relasi masalah dan yang berkeadilan tersebut, berpengaruh terhadap pola hubungan yang harmonis dan seimbang. Gambaran umum tentang laki-laki dan perempuan masih memperlihatkan pandangan-pandangan deskriminatif terhadap perempuan dari berbagai aspek. Salah satunya mengenai sistem hak dan kewajiban. Adanya pendiskriminasian terhadap kaum

¹ Nur Azizah Hutagalung, “*Analisis Kritis terhadap Pembagian Peran Suami Istri dalam Hukum Islam Positif di Indonesia*”, An-Nizam, Vol. 14, No. 01, tahun 2020, 37.

perempuan mengakibatkan ketidaksetaraan gender antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam suatu keluarga, sehingga terjadi kesenjangan sosial antara ruang gerak laki-laki dan perempuan yang berujung pada pembagian tanggung jawab laki-laki atau suami sebagai pencari nafkah selaku kepala keluarga dan perempuan bergerak dalam ruang lingkup rumah tangga.²

Dalam perspektif sekitar dapat dikategorikan kepada dua perspektif pertama perspektif ulama fiqh dan kedua perspektif feminis. Berdasarkan perspektif ulama fiqh yaitu mazhab Hanafi, Hambali, Maliki dan juga Syafi'i dijelaskan bahwa konsepsi kewajiban dalam hal membersihkan rumah mencuci, kemudian memasak merupakan sebuah kewajiban yang harus dikerjakan oleh suami termasuk dalam hal memberikan nafkah kepada istri.³

Berbeda halnya dengan istri dalam hal keharusan melayani suaminya dalam hal ini hanya menunjukkan konsepsi sifat kesukarelaan yang menunjukkan keluhuran budi seorang istri bagi suaminya. Imam Syafi'i juga menyuarakan dalam hal posisi laki-laki dan perempuan, bahwa penilaian terhadap perempuan bahwa perempuan setengah dari laki-laki, wilayah kerja perempuan adalah

² Arjuwin Taqwa, "*Hak Dan Kewajiban suami-Isteri Persepektif Gender (studi Kritis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Impres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)*", Skripsi UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2009), 1.

³ Nur Azizah Hutagalung, "*Analsis Kritis terhadap Pembagian Peran Suami Istri dalam Hukum Islam Positif di Indonesia*", An-Nizam, Vol. 14, No. 01, tahun 2020, 43.

wilayah domestik, dan pemikiran Imam Syafi'i cenderung patriarki.⁴

Pandangan-pandangan patriarki ini dibantah oleh kaum feminis. Menurut feminis penafsiran klasik sudah tidak relevan dengan realitas saat ini. Realitas zaman sudah menunjukkan bahwa perempuan setara dengan laki-laki dalam menggapai prestasi di berbagai bidang, ilmu pengetahuan, ekonomi, kepemimpinan, serta dalam ranah keluarga.⁵

Berdasarkan pespektif feminis, K.H. Husein Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, bahwasannya problematika hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya adalah prinsip Al-Qur'an yang memandang pandangan setara. Suami istri harus saling menjaga, suami menjaga kejelekan, aib-aib dan harta martabat istri, begipun istri harus menjaga kejelekan, aib-aib dan harta martabat suami. Adanya perkawinan menuntut lahirnya sebuah hak dan kewajiban meliputi dua aspek, aspek dalam bidang ekonomi dan aspek non-ekonomi.⁶

DR. Mansour Fakih dalam bukunya yang berjudul *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* sifat

⁴ *Ibid.* 43

⁵ Zulfa Isiyah, "*Analisis Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah Mulia dalam Konsep Pembaharuan Keluarga Islam di Indonesia*", Indonesian Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, Tahun 2019, 40.

⁶ K.H. Husein Muhammad, "*Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*" (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 226.

antara laki-laki dan perempuan dapat dipertukarkan atau tidak bersifat permanen, konsep gender bisa berubah seiring berjalannya waktu.⁷ Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *Qira'ah Mubadalah* menggambarkan keragaman sosial agar tidak melahirkan ketimpangan relasi. Ketimpangan relasi, apapun bisa melahirkan ketidakadilan karena berawal dari cara pandang negatif terhadap perbedaan antarpihak yang mempunyai relasi.⁸

Secara sederhana gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara kultural. Gender bukanlah membahas tentang jenis kelamin, akan tetapi sesungguhnya lebih menekankan pada perbedaan peranan dan fungsi dalam masyarakat. Pada pandangan feminis muslim unsur agama menentukan rambu-rambu bagi sikap maupun perilaku perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender tidak hanya melihat dengan cara bahwa yang dilakukan oleh kaum laki-laki juga bisa dilakukan oleh kaum perempuan.⁹

Relasi suami dan istri adalah relasi yang saling berkesinambungan antara satu sama lain. Di Indonesia sendiri sudah ada Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri

⁷ DR. Mansour Fakih, "*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*", (INSISTPress, 2008), 9.

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, "*Qira'ah Mubadalah*", (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

⁹ Free Hearty, "*Keadilan Gender Perspektif Feminisme Muslim*", (Jakarta: Pustaka Obor, 2015), 31

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.¹⁰ Hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam pasal 30 sampai pasal 34 tentang perkawinan.¹¹

Selain Undang-Undang Perkawinan ada juga KHI (Kompilasi Hukum Islam), dalam KHI fokusnya terhadap hak dan kewajiban suami istri yang kini dijadikan pedoman penerapan hukum keluarga di Indonesia. Pasal yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam pasal 77 sampai pasal 84.

Dijelaskan dalam KHI bahwasannya pada pasal-pasal tersebut menjelaskan bagaimana kewajiban suami istri, kewajiban suami, kewajiban istri, kewajiban suami yang lebih dari satu istri, dan tempat kediaman. Pada pasal tersebut bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan maka dituntut partisipasi semua pihak dan kerja sama antara keduanya, keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam pembinaan rumah tangga.¹²

Memilih penelitian tentang pendapat tokoh agama perempuan di Kabupaten Rembang tentang relasi hak dan kewajiban menjadi penting. Pertama, di Kabupaten Rembang tokoh-tokoh agama tidak hanya didominasi laki-laki, tetapi juga banyak tokoh-tokoh

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹² Syahrudin, *Hak dan Kewajiban Suami Istri ("Teknik" Penyelesaian Menghadapi Istri Nusyuz)*, <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-hak--dan--kewajiban--suami--istri--quotteknikquot-penyelesaian-menghadapi-istri-nusyuz.html> diakses pada tanggal 31 Desember 2021

agama perempuan. Secara historis, tokoh RA Kartini sebagai tokoh perempuan di Kabupaten Rembang itu menginspirasi bagaimana peran-peran perempuan di wilayah lokal Rembang, berpartisipasi di dunia atau di dalam keluarga atau masyarakat, karena perempuan seringkali dianggap sebagai “*konco wingking*” atau teman dengan status dibelakang.¹³

Kedua, perempuan yang menjadi tokoh-tokoh agama yang memberikan pengaruh di masyarakat di dalam pegajian-pengajian yang dilakukannya. Maka dari itu yang diambil dalam penelitian ini adalah tokoh agama perempuan, mulai dari pendidikannya, berorganisasi, yang mengajar pondok, atau juga yang tokoh agama perempuan yang terjun keranah politik, sehingga memiliki sudut pandang yang berbeda-beda mengenai hak dan kewajiban suami istri.

Sebagai contoh suami berkewajiban menjalankan haknya terhadap istri seperti memberi mahar, nafkah hidup, pakaian, dan pendidikan agama dalam keluarga serta penanggung jawab keluarga. Adanya kepemimpinan dalam keluarga menjadi sunnatullah sebagaimana dalam organisasi terdapat kepala keluarga. Padahal dalam fakta kehidupan masyarakat ada beberapa suami yang menganggur tanpa penghasilan, melakukan judi dan melakukan tindakan semaunya sendiri.

¹³ Wawancara dengan Ibu Raabiatul Bisiryiah pada tanggal 15 Maret 2023.

Disatu sisi terdapat seorang istri yang tetap bekerja diluar rumah menjadi tulang punggung keluarga karena tidak dinafkahi oleh suami dan dibiarkan terlantar. Peristiwa lain yang terjadi dikeluarga meliputi anak yang telantar sebab tidak dinafkahi dari suami. Hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya asupan makanan dan kebutuhan serta pembiayaan.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pandangan para tokoh agama perempuan yang ada di Kabupaten Rembang mengenai hak dan kewajiban suami istri perspektif kesetaraan gender. Sehingga peneliti memutuskan untuk mengangkat judul **Pandangan Tokoh Perempuan NU di Kabupaten Rembang Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kesetaraan Gender.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh perempuan NU di Kabupaten Rembang tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif kesetaraan gender?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh perempuan NU di Kabupaten Rembang tentang hak dan kewajiban suami istri?

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Hidayun Atha' pada tanggal 08 Maret 2023.

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh perempuan NU di Kabupaten Rembang tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif kesetaraan gender.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh perempuan NU di Kabupaten Rembang tentang hak dan kewajiban suami istri

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, demikian pula dengan penelitian yang peneliti adakan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif kesetaraan gender.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai informasi dan ilmu agar bisa dijadikan sebagai pengetahuan tentang perkawinan, terutama mengetahui mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif kesetaraan gender.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat mengetahui tentang pandangan para tokoh terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif kesetaraan gender itu sendiri.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan telaah pustaka dengan membaca sebagai rujukan bahan penulisan ini, banyak bacaan yang menjadi sumber pendukung, salah satunya sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Muhammad Mujib Gumelar, 2019, dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)”. Pada skripsi ini membahas persamaan dan perbedaan konsep hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam KHI dan CLD KHI, khususnya Pasal yang mengatur tentang kedudukan suami istri dalam rumah tangga. Dan aturan diskriminatif terhadap perempuan yang dipandang telah menimbulkan ketidakadilan hukum bagi perempuan dan cenderung tidak adil gender.¹⁵

Kedua, tesis karya Zulfa Insiyah, 2019, dengan judul “Analisis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Perspektif Masdah Mulia”. Pada tesis membahas mengenai kesetaraan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dari cara pandang Musdah Mulia. kemudian melakukan konstruksi terhadap pemikirannya. Kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga menurut Musdah Mulia adalah menempatkan posisi

¹⁵ Rio Ardiansyah Sitorus, “*Kewajiban Suami Terhadap Istri (Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai Kec. Air Batu)*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2019).

sejajar antara suami istri seputar perannya dalam keluarga.¹⁶

Ketiga skripsi karya Rio Ardiansyah Sitorus, 2017, dengan judul “Kewajiban Suami Terhadap Istri (Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai Kec. Air Batu)”. Pada skripsi ini membahas mengenai suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala di dalam sebuah keluarga terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga setiap harinya sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI. Kebanyakan dari suami hanya mengharapkan uang kiriman dari hasil kerja istrinya untuk keperluan keluarganya di desa, sementara yang dilakukan oleh suami hanya menunggu ketika ada pekerjaan, jika tidak ada pekerjaan maka suami tidak berusaha untuk mencari pekerjaan lain dan bahkan suami sama sekali tidak bekerja. Kasus tersebut dari Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu.¹⁷

Keempat skripsi karya Mohamad Nur Samsudin, 2018, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”. Pada skripsi ini

¹⁶ Zulfa Insiyah, “Analisis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Perspektif Masdah Mulia, Tesis IAIN Jember, (Jember, 2019).

¹⁷ Rio Ardiansyah Sitorus, “Kewajiban Suami Terhadap Istri (Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai Kec. Air Batu)”, Skripsi UIN Sumatera Utara, (Sumatera Utara, 2017).

membahas mengenai bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarbladong Kabupaten Mojokerto jika ditinjau dari hukum Islam.¹⁸

Kelima jurnal karya Laurensius Mamahit, 2013, dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia”. Dalam jurnal ini membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri jika ditinjau dari hukum positif dan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran tidak diatur, baik menurut Hukum perkawinan Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yang dalam hal ini semua hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan biasa dan campuran adalah sama.¹⁹

Dari beberapa skripsi yang telah dipaparkan diatas ada sedikit kesamaan, karena skripsi yang akan penulis jelaskan bahwa tentang hak dan kewajiban suami istri, dan memiliki perbedaan dari segi tokoh, tempat penelitian, maupun perspektif. Skripsi penulis

¹⁸ Mohamad Nur Samsudin, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarbladong Kabupaten Mojokerto”*, Skripsi UIN Sunan Ampel, (Surabaya, 2018).

¹⁹ Laurensius Mamahit, *“Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia”*, Lex Privatum, Vol. I No.1 Tahun 2013.

menggunakan pandangan tokoh perempuan NU, sedangkan tempat atau lokasi yang akan digunakan penelitian di Kabupaten Rembang, dan menggunakan perspektif kesetaraan gender. Maka dari itu, dalam penelitian ini menggunakan judul pandangan tokoh perempuan NU di Kabupaten Rembang tentang hak dan kewajiban suami istri perspektif kesetaraan gender.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode pengumpulan data atau keseluruhan metode, ilmu atau sistem yang digunakan dalam penelitian.²⁰ Metode merupakan hal yang sangat penting untuk dapat dijadikan sebagai pegangan dalam suatu penelitian, agar nantinya hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan terlaksana dengan teratur sesuai dengan prosedur keilmuan yang berlaku. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan penemuan baru atau keterangan yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, jenis penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data

²⁰ Firdaus dan Fakhry Zamzam, " *Aplikasi Metodolog Penelitian*", (Yogyakarta: Deepublish,2018), 90.

deskriptif berupa tertulis maupun lisan dari orang-orang yang dan perilaku yang dapat diamati.²¹ Metode penelitian empiris yang mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah metode sosial atau non-doctrinal dengan tipe kajian sosiologi dan antropologi hukum. Penelitian empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan menggunakan bukti-bukti di lapangan.²²

Peneliti melakukan penelitian lapangan di Kabupaten Rembang tentang pandangan tokoh perempuan NU di Rembang terhadap hak dan kewajiban suami istri perspektif kesetaraan gender.

2. Pendekatan

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²³

Pendekatan yuridis normatif ini dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan

²¹ Wayan Suwendra, *“Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Keagamaan”*, (Bandung: Nilacakra, 2018), 4.

²² Salma, *“Penelitian Empiris: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya”*, (deepublish: 2021), 2.

²³ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *“Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris”*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 149.

hukum yang termasuk dalam data bahan-bahan hukum yang termasuk dalam data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari padangan tokoh perempuan NU di Rembang terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif kesetaraan gender.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data primer

Data primer adalah sebuah data dimana dalam mendapatkannya harus secara langsung terjun di lapangan. Dengan melakukan wawancara pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan fakta dan hasil yang actual.²⁴ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para tokoh perempuan NU di Kabupaten Rembang terkait masalah hak dan kewajiban suami istri.

b) Data sekunder

Peneliti menggunakan sumber data sekunder sebagai pendukung data primer. Karena sumber data sekunder yaitu data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi, dan

²⁴ Risqi Perdana Putra, "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm. 12.

data pendukung seperti buku-buku, jurnal-jurnal, literature, artikel, untuk tambahan informasi dalam penelitian.

Adapun bahan hukum yang dari sumber data sekunder yaitu bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang utama yang memiliki otoritas yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang dipakai untuk penelitian ini diantaranya yaitu:

- a. UU No 1 tahun 1974 mengenai perkawinan
- b. Pasal 30 sampai pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974
- c. Pasal 77 sampai pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dari sumber data sekunder peneliti mengambil dari buku, jurnal, artikel, literature, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas, diantaranya yaitu:

- a. Buku Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana dan Gender karya K.H. Husein Muhammad

- b. Buku Analisis Gender dan Transformasi Sosial karya Dr. Mansour Faqih
- c. Buku Qira'ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir
- d. Serta skripsi dan jurnal yang mendukung penulisan ini

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan sebagai pelengkap sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu media elektronik dan ensiklopedia dari sumber yang berkualitas dan terpercaya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif karena metode penelitian mengumpulkan data dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Dari cara pengumpulan data tersebut akan membantu permasalahan mengenai hak dan kewajiban suami istri perspektif kesetaraan gender.

a) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan informan. Komunikasi yang dimaksud berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka,

sehingga gerak dan mimik informan merupakan pola yang melengkapi kata-kata secara verbal.²⁵

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur. Pengumpulan data wawancara semi terstruktur dimana pelaksanaannya lebih bebas, dengan mendengarkan secara teliti, bertanya dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan, seperti tokoh perempuan NU yang ada di Rembang mengenai hak dan kewajiban suami istri perspektif kesetaraan gender, seperti Ibu Hidayatun, Ibu Raabiatul Bisyriyah, Ibu Eva Nur Lathifah.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, ebook, jurnal, artikel, notulen, jurnal makalah, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi ini sangat diperlukan dalam penelitian ini dan dokumentasi yang diperlukan yang berhubungan dengan fokus penelitian. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi

²⁵ W. Gulo, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Grasindo, 2002), 119.

penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.²⁶

Dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian pandangan tokoh perempuan NU di Kabupaten Rembang tentang hak dan kewajiban suami istri perspektif kesetaraan gender. Dengan cara mencatat informasi dari informan, pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses dalam mencari dan menyusun sebuah data hasil wawancara dan dokumentasi, secara sistematis agar dapat dipahami oleh pembaca. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu data hasil wawancara, dokumentasi, yang sudah diolah kemudian dianalisis dengan menguraikan data dengan kalimat yang efektif, logis, dan teratur. Selanjutnya menggunakan analisis silogisme yaitu menarik kesimpulan dari data yang telah dipaparkan dan dianalisis.²⁷

Dalam metode analisis data yaitu mencari dan menyusun sebuah data hasil wawancara dan dokumentasi mengenai pandangan tokoh perempuan

²⁶ Nurhadi, dkk, "*Metode Penelitian Ekonomi Islam*", (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 133.

²⁷ Sandu Siyito dan Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122-123.

NU di Kabupaten Rembang tentang hak dan kewajiban suami istri perspektif kesetaraan gender yang kemudian dianalisis menggunakan kalimat yang efektif, logis, teratur, dan ditarik kesimpulan.

Langkah-langkah analisis yang digunakan yaitu:

a) Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya dan membuang yang tidak perlu. Tujuan reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama selama penggalian data dilaporkan. Proses reduksi data yang dilakukan secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk mendapatkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.²⁸

Implikasi reduksi data dalam penelitian ini seperti melakukan seleksi, seleksi ini dilakukan pada objek yang akan digunakan seperti siapa saja tokoh perempuan NU yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini. Selanjutnya meringkas, setelah memilih data berdasarkan proses yang ketat, kemudian data yang sudah terpilih harus diringkas berdasarkan uraian singkat, dan yang terakhir menggolongkan, data dapat digolongkan dengan

²⁸ Sandu Siyito dan Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122-123.

berbagai jenis misalnya jenis yang sesuai konsep, kategori dan tema-tema.

b) Penyajian data

Menurut *Miles dan Huberman*, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.²⁹

Implikasi penyajian data dalam penelitian ini dengan cara mengklasifikasikan data tentang pandangan tokoh perempuan NU di Rembang terhadap hak dan kewajiban suami istri perspektif kesetaraan gender dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

c) Kesimpulan data dan atau verifikasi data

Kesimpulan atau verifikasi data adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian kesimpulan dan verifikasi data ini, peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh, dimaksudkan untuk mencari makna

²⁹ Sandu Siyito dan Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 123.

data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Dalam menarik kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar penelitian tersebut.³⁰

Laporan atas penelitian pandangan tokoh agama perempuan di Rembang terhadap hak dan kewajiban suami istri perspektif kesetaraan gender dengan menarik kesimpulan dengan cara menganalisis dari para tokoh perempuan NU dengan tokoh gender.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memperoleh gambaran mengenai isi dari penelitian keseluruhan, maka peneliti membagi menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu pembahasan umum tentang pokok permasalahan. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya yang meliputi pembahasan terkait perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, kesetaraan gender.

³⁰ Sandu Siyito dan Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 124.

BAB III yaitu gambaran umum objek penelitian. Bab ini tentang deskripsi wilayah penelitian, yang berisi mengenai profil singkat informasi dan gambaran umum kota Rembang. Bab ini terbagi dalam beberapa sub bab. Pertama pandangan tokoh agama perempuan di Rembang terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif kesetaraan gender. Kedua alasan yang mendasari hak dan kewajiban suami istri di Rembang tidak setara.

BAB IV yaitu analisis data. Yang meliputi Pandangan tokoh agama perempuan di Rembang terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif kesetaraan gender dan alasan yang mendasari hak dan kewajiban suami istri di Rembang tidak setara.

BAB V yaitu penutup. Yang meliputi kesimpulan, saran dan rekomendasi dan penutup.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER

A. Pengertian dan dasar hukum hak dan kewajiban suami istri

1. Pengertian hak dan kewajiban suami istri

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat dan wewenang menurut hukum.³¹ Hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan dikuasai atau segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh orang lain. Kewajiban memiliki kata dasar yaitu wajib, yang artinya harus melakukan atau tidak boleh tidak dilaksanakan. Kemudian kata wajib tersebut memiliki imbuhan ke-an menjadi kewajiban, kewajiban dalam KBBI adalah sesuatu yang harus dilaksanakan.³²

Sedangkan kewajiban suami istri yaitu apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain, artinya suami melakukan kewajibannya kepada istri sebagai haknya istri, dan istri melakukan kewajibannya kepada suami sebagai haknya suami. Hak dan Kewajiban merupakan kedua komponen

³¹ Ehta Setiawan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*” <https://kbbi.web.id/hak> diakses pada 10 Februari 2023.

³² Ehta Setiawan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*” <https://kbbi.web.id/wajib> diakses pada 10 Februari 2023.

yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia.

2. Dasar hukum hak dan kewajiban suami istri

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang berdampak pada timbulnya hak dan kewajiban. Terwujudnya tujuan perkawinan dipengaruhi oleh hak dan kewajiban yang ditegakkan dalam hukum keluarga, karena pada hakikatnya sahnya perkawinan mengacu pada hukum Islam yang memberkan landasan hukum tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Adapun dalam firman Allah surat al-Baqarah

ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

“Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki

perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.³³ (Q.S. Al-Baqarah/2:228)

Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”³⁴ (Q.S. Al-Baqarah/2:233)

Dalam Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).”³⁵ (Q.S. surat an-Nisa/4:34)

³³ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019).

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain”.³⁶ (Q.S. at-Taubah/9:71)

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أَعْظَمَ النَّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

“Perkawinan yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan maskawinnya.” (HR. Ahmad dari Aisyah).³⁷

B. Hak dan kewajiban suami istri perspektif hukum Islam

1. Hak dan kewajiban isri dalam Islam

Hak dan kewajiban suami istri perlu diuraikan secara mendalam, agar dapat diketahui secara terperinci apa saja yang menjadi hak-hak suami istri dan juga apa saja kewajiban-kewajiban bagi seorang suami ataupun istri.

a. Hak dan kewajiban bersama suami istri

- 1) Halalnya hubungan suami istri. Apa yang halal bagi suami dari istrinya, maka halal pula dari istri bagi suaminya.
- 2) Saling mencintai

³⁶ K.H. Husein Muhammad, “*Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*” (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 66.

³⁷ Ansori Umar, “*Fiqh Wanita*”, (Semarang: Cv. asy-Syifa’, 1981), 373.

- 3) Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.³⁸
 - 4) Memelihara anak³⁹
- b. Hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami

Dalam rumah tangga suami mempunyai hak, begitu pula dengan istri. Disamping itu suami juga mempunyai kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadist Nabi. Seperti halnya dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka

³⁸ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*”, (Jakarta: Kencana, 2007), 163.

³⁹ Tihami, Sohari Sahrani, “*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 154.

*beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*⁴⁰ (Q.S. Al-Baqarah/2:228)

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian yaitu kewajiban yang bersifat materi dan kewajiban yang tidak bersifat materi.

1) Kewajiban suami yang berifat materi

Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya, antara lain:

a) Memberi mahar/maskawin

Dalam bahasa Arab yaitu *al-Mahr*, bentuk pluralnya muhur dan mahurah. Tata bahasa kata *al-Mahr* berarti *al-shadaq* yang awalnya isim masdar dari kata *ashdaqa*, masdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* yang memberikan arti benar-benar cinta nikah dan yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.⁴¹

Oleh karena itu, makna mahar dalam keseharian diartikan sebagai maskawin, yaitu

⁴⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019).

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, “*Fiqh Munakahat, Khitbah, Niikah, dan Talak*”, (Jakarta: AMZAH, 2009), 175.

sesuatu yang wajib dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri yang disebabkan untuk menghalalkan peretubuhan bagi keduanya.⁴² Pemberian mahar juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ
عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ۝٤

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.⁴³ (Q.S. surat an-Nisa/4:4)

Ayat tersebut ditujukan kepada suami sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti yang memalingkan dari makna tersebut . mahar wajib atas suami terhadap istri.⁴⁴

Anjuran mahar juga disampaikan oleh Rasulullah SAW, dalam H.R Bukhari, yang berbunyi:

⁴² Muhammad Karim, Nurhadi, *“Mahar Services Dalam Pernikahan Islam”* (Guepedia, 2020), 37.

⁴³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019).

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, 176.

تَزْوِجٌ وَلَوْ بِخَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ

“Menikahlah meskipun (maharnya) hanya dengan cincin besi”.⁴⁵ (H.R Bukhari)

Hadist diatas menunjukkan kewajiban memberi mahar walaupun sedikit. Adapun ijma’, telah terjadi konsensus sejak maa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya, kesepakatan para ulama bahwa mahar hukumnya wajib. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab bercampur intim.⁴⁶

b) Nafkah Materi

Kewajiban suami dalam memenuhi hak istri berupa nafkah. Nafkah merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan berumah tangga. Secara etimologi nafkah berasal dari bahasa Arab artinya biaya, belanja, pengeluaran uang.⁴⁷ Nafkah secara bahasa berasal dari kata infa’q yaitu ikhra’j atau digunakan dalam hal kebaikan, sedangkan menurut istilah, nafkah adalah

⁴⁵ K.H. Husein Muhammad, “*Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*” (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 227.

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, “*Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*”, (Jakarta: AMZAH, 2009), 177.

⁴⁷ Sopiandi, Abdul Rouf, Sudirman Anwar, “*Nafkah dalam Pandangan Islam*”, (Riau: PT Indragiri Dot Com, 2019), 6.

pemberian yang mencukupi dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁴⁸

Nafkah dibagi menjadi dua jenis yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir diartikan dengan menyediakan kebutuhan istri seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, perawatan, pembantu rumah tangga, medis, dan sebagainya. Suami tidak boleh memberi makanan dan pakaian yang lebih buruk kepada istri daripada apa yang dimakan dan dipakai suami.

Sedangkan nafkah batin merupakan nafkah yang suami wajib menciptakan rasakan rasa aman bagi istri dan keturunannya dari segala gangguan yang mengancam, memberikan rasa tenang dengan menghindari perselisihan-perselisihan antar pasangan seminimal mungkin, selain itu menciptakan keharmonisan di setiap relung hati anggota keluarga.⁴⁹

Nafkah adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan suami untuk istri dan keluarganya yang lain. Akan tetapi, pemberian nafkah ini dianjurkan dalam al-

⁴⁸ Nur Suci Rahmayanti, "*Kewajiban Nafkah Anak di Luar Nikah*", (Palembang: Bening Media Publishing, 2022), 11.

⁴⁹ Sumarni, Amruddin, Siti Wardah, "*Strategi dan Struktur Nafkah Petani*", (Penerbit NEM, 2022), 36.

Qur'an untuk disesuaikan dengan keadaan perekonomian suami.

Pemberian nafkah dijelaskan dalam al-Qur'an surat at-Talaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

□

*“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.*⁵⁰(Q.S at-Talaq/65:7)

Kewajiban dalam memberi nafkah juga dijelaskan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكْفَى نَفْسٌ إِلَّا أُوسِعَ لَهَا

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai

⁵⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019).

*dengan kemampuannya.*⁵¹ (Q.S.Al-Baqarah/2:233)

Hal yang paling penting dalam memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya adalah suami tidak memberi makan istri dan keluarganya, kecuali yang diperoleh secara halal. Karena itu jellass merupakan perbuatan kejahatan terhadap mereka dan menyebabkan berbagai penyakit (kerugian) perkawinan.⁵²

- 2) Kewajiban suami yang tidak berifat materi
 - a) Pemimpin Keluarga

Seorang suami tidak hanya bersifat memberi nafkah kepada istrinya saja, melainkan melindungi dan mengayomi istrinya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, dan ini merupakan salah satu keseimbangan suami dan istri untuk saling menyayangi dan menjaga dari hal-hal yang bersifat rahasia dalam keluarga.

- b) Mempergaulinya dengan cara yang baik dan adil

Suami wajib menggauli atau bersenggama dengan istrinya secara baik dan adil, sehingga istri dapat memperoleh kenikmatan bersenggama bersama suaminya,

⁵¹ *Ibid.*, 2.

⁵² Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, “*Menyikap Hakikat Perkawinan*”, (Jakarta: Mizan, 2014), 134.

begitu juga sebaliknya suami memperoleh kenikmatan bersenggama bersama istriya.

Seperti halnya yang dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

*“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”*⁵³(Q.S a-Nisa/4:19)

Pergaulan yang dimaksud di sini secara khusus merupakan pergaulan suami istri yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Apa yang dipaham juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapandan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

c) Berbuat adil terhadap istri-istrinya

Islam memperbolehkan suami beristri lebih dari satu orang dalam masa yang sama, batas yang paling banyak empat orang. Kebolehan ini didasarkan kepada

⁵³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019).

firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا
 مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرَبِّعَ ۚ
 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”⁵⁴(Q.S an-Nisa/4:3)

Ayat ini menjelaskan mengenai batasan-batasan yang harus dipenuhi suami yang hendak memiliki istri yang lebih dari satu orang diantaranya, batas maksimal empat orang istri, hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil. Kalau tidak terpenuhinya syarat tersebut dilarang melakukan kawin poligami.

⁵⁴ *Ibid.*

Tentang kesulitan dalam memenuhi tuntutan keadilan perkawinan yang lebih dari satu orang atau poligami itu dijelaskan dalam firman Allah surat an-Nisa ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*⁵⁵(Q.S an-Nisa/4:129)

Suami yang memiliki istri lebih dari satu, maka suami wajib untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya. Adil dalam pembagian nafkah, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan pembagian jatah malam. Suami yang tidak bisa berbuat adil maka termasuk orang-orang yang dzalim.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*”, (Jakarta: Kencana, 2007), 180.

- d) Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.

Suami harus menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Suami juga wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.

- e) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu mawaddah, rahmah, dan sakinah.

Adapun maksud dari suami wajib mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, artinya suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini dijelaskan dalam firmah Allah surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁵⁷(Q.S ar-Rum/30:21)

c. Hak-hak suami yang merupakan kewajiban istri

1) Taat kepada suami.

Seorang istri wajib taat kepada suami dalam hal kebaikan, dan suami mempunyai hak untuk ditaati istri. Kewajiban menaati seorang suami dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ لِنَفْسِنَهُنَّ مَا
حَفِظَ اللَّهُ

“Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suaminya) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga mereka.”⁵⁸(Q.S an-Nisa/4:34)

2) Menyelenggarakan urusan rumah tangga.

Selain taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Menyelenggarakan rumah tangga yang dimaksud merupakan melaksanakan tugas-

⁵⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019).

⁵⁸ *Ibid.*

tugas kerumah-tangga di rumah, yang menjadi kewajiban istri dalam membantu suami. Dalam proses hubungan keluarga yang baik, ketika suami sedang bekerja di luar mencari nafkah dengan tujuan untuk keluarga maka, istri membantu di rumah seperti menyelenggarakan keperluan sehari-hari, membuat suasana rumah tangga menyenangkan dan penuh ketentrangan baik bagi suami maupun bagi anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya.

- 3) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya serta memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.

Memberikan rasa tenang, kasih sayang dalam keluarga sehingga seluruh keluarga merasa nyaman dan rumah tangganya harmonis. Istri wajib bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang kepada suaminya, sehingga suaminya merasa tenang disisinya dan akan selalu merindukan kehadirannya, baik disaat suka maupun duka.

Bahkan jika suami menderita sakit parah, istri harus bersedia untuk merawatnya, agar suami lebih kuat dalam menghadapi sakitnya.

Seorang istri juga dilarang melakukan perbuatan yang bisa mengarah kepada perzinaan, misalnya menerima tamu laki-laki yang dibenci suaminya ke dalam kamar tidurnya.⁵⁹

- 4) Menerima pemberian suami dengan senang hati walaupun sedikit.

Istri harus ikhlas dan ridho menerima pemberian suami walaupun sedikit dan bila perlu membantu suami dalam mencari nafkah sepanjang tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Dan berusaha mencukupkan nafkah yang ada sesuai dengan kemampuan suami serta hemat, cermat dan bijaksana dalam pembelanjaan, memelihara diri dan kehormatan, serta memelihara harta benda suami, baik diwaktu suami di rumah maupun diwaktu suami tidak di rumah, dan sekali-kali jangan berbuat sesuatu yang menimbulkan kecurigaan suami, apalagi berbuat selingkuh.

- 5) Berhias dan mempercantik diri.

Istri harus berhias dan mempercantik diri untuk suami demi menjaga kemesraan serta mengatur dan mengurus rumah tangga dengan baik lengkap dengan tata hiasnya sehingga rumah tangga harmonis dan menyenangkan suami kewajiban seorang istri.

⁵⁹ Ali Mansur, "*Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*", (Malang: UB Press, 2017), 150-152.

2. Hak dan kewajiban suami istri dalam UU dan KHI

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁰

Ikatan yang terjalin antara suami istri tidak hanya ditujukan untuk beribadah kepada Allah semata, akan tetapi suami memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap istrinya, begitu pula dengan istri memiliki kewajiban terhadap suaminya. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 30 sampai 34 tentang perkawinan, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84.

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 30 sampai pasal 34 Bab VI yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 30 yang berbunyi:

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.”

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 31 yang berbunyi:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah Kepala Keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 yang berbunyi:

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 yang berbunyi:

Suami istri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 yang berbunyi:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁶¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 sampai pasal 84 mengatur hak dan kewajiban suami istri yang menguatkan, menegaskan, dan merinci apa yang dikendaki oleh Undang-Undang Perkawinan, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 77 yang berbunyi:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 78 yang berbunyi:

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami istri bersama.

Pasal 79 tentang kedudukan suami istri yang berbunyi:

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 tentang kewajiban suami yang berbunyi:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81 tentang tempat kediaman yang berbunyi:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai

tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82 tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang yang berbunyi:

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83 tentang kewajiban istri yang berbunyi:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 yang berbunyi:

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁶²

C. Hak dan kewajiban suami istri perspektif kesetaraan gender

1. Pengertian kesetaraan gender

Kesetaraan gender terdiri dari dua kata yaitu kesetaraan dan gender. Gender secara etimologi adalah hasil serapan dari bahasa asing yang berasal dari bahasa Inggris yang bermakna “*jenis kelamin*”. Di Indonesia gender dipergunakan di Kantor Menteri Negara Peranan perempuan dengan ejaan “*gender*” diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan.⁶³ Gender juga diartikan sifat dan

⁶² Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan <http://203.77.248.52/slims/index.php?p=fstream&fid=136&bid=6377>

⁶³ Mufidah Ch, “*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*”, (UIN-MALIKI PRESS. Malang: 2014), 1.

perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya.⁶⁴

Lips mengartikan gender sebagai *cultural expectations for women and men* atau harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Wilson dan Eline Sholwalter beranggapan bahwa gender bukan hanya sekedar pembendaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi lebih ditekankan pada konsep analisis dalam memahami dan menjelaskan sesuatu. Karena itu, kata “*gender*”, banyak diasosiasikan dengan kata lain seperti ketidakadilan, kesetaraan dan sebagainya.

Secara etimologi, menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia kata kesetaraan berasal dari kata tara-setara yang berarti sejajar, sama tingginya, sama tingkatannya, sepadan dan seimbang. Kesetaraan gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan.⁶⁵

⁶⁴ Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Gender Itu Apa Sih?”, <https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/391/gender-itu-apa-sih#:~:text=Gender%20berasal%20dari%20bahasa%20Latin,dibentuk%20secara%20sosial%20maupun%20budaya>. diakses pada tanggal 15 Februari 2023.

⁶⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Glosary Gender”, <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/view/20> diakses pada tanggal 15 Februari 2023.

Jenis kelamin merupakan pemafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis dengan tanda-tanda tertentu, bersifat universal dan permanen, tidak dapat dipertukarkan, dan dapat dikenali semenjak manusia lahir atau disebut identitas jenis kelamin. Dapat disimpulkan bahwa, jenis kelamin adalah perbedaan anatara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh perbedaan biologis yang melekat pada keduanya.

Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.⁶⁶ Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan

⁶⁶ Mufidah Ch, *“Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender”*, (UIN-MALIKI PRESS. Malang: 2014), 2.

peran, beban ganda, *subordinasi*, *marginalisasi* dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.⁶⁷

2. Teori Analisis Gender

Pengkajian terhadap analisis gender melahirkan tiga teori utama, yang berupa: teori *nature*, teori *nurture* serta teori *equilibrium*.⁶⁸

a. Teori *Nature*

Di dalam teori *nature* dijelaskan bahwa perbedaan antara peran laki-laki dengan perempuan bersifat kodrati dan alami. Hal ini berdasarkan kepada adanya perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan serta faktor anatomi biologis yang melekat sehingga menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial.

Teori *nature* didapat melalui kajian sosiologis yang menganggap bahwa perbedaan biologis dan naluri antara laki-laki dan perempuan membentuk sifat maskulin dan

⁶⁷ Rustina, "Implementasi kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga", *Jurnal MUSAWA*, Vol. 9 No.2 2017, 287.

⁶⁸ Alifulahtin Utaminingsih, "Gender dan Wanita Karir", (Malang: UB Press, 2017), 17.

feminim dimana maskulin ialah sifat dasar laki-laki dan feminim ialah sifat dasar perempuan. Berdasarkan sifat yang terbentuk itulah terjadi harmoni dalam sistem sosial yang berdampak pada strata sosial di masyarakat patriarki serta peran dan fungsi dalam keluarga.

Teori *nature* memaknai perbedaan gender sebagai kodrat alam yang tidak perlu dibahas lagi keberadaannya, yang secara alamiah menegaskan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan secara biologis karena merupakan pemberian Tuhan sehingga tidak dapat dipertukarkan.

b. Teori *Nurture*

Di dalam teori *nurture* perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor biologis tetapi ditentukan juga oleh struktur konstruksi masyarakat. Teori *nurture* beranggapan bahwa peran sosial yang sudah mengkristal dalam masyarakat dipahami sebagai doktrin keagamaan, yang Tuhan sendiri tidak berkehendak demikian, serta tidak juga dikarenakan faktor biologis dasar melainkan sebagai produk konstruksi sosial.

Perbedaan peran laki-laki dengan perempuan tidak terjadi secara alamiah atau kodrati melainkan hasil dari rekayasa konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran,

fungsi dan tanggung jawab yang berbeda seperti itulah yang coba dijelaskan oleh teori *nurture* terhadap pembagian peran gender yang terjadi di masyarakat.

Pengkajian teori *nurture* secara sosiologis menciptakan suatu gerakan feminisme, yaitu gerakan kaum perempuan yang berkeinginan untuk menyetarakan kedudukan mereka dalam konstruksi sosial masyarakat agar setara dengan laki-laki.⁶⁹

Maka selain menciptakan anggapan bahwa peran gender ialah hasil rekayasa konstruksi sosial teori *nurture* juga menciptakan gerakan feminisme yang menuntut adanya pemberdayaan perempuan disegala bidang untuk mencapai kesejajaran dan keadilan melalui kesetaraan gender.

c. Teori Equilibrium

Teori *equilibrium* atau dapat disebut juga sebagai teori keseimbangan, hadir sebagai jalan kompromi yang berfungsi menjadi jembatan dari teori *nature* dan teori *nurture* yang kontradiktif. Teori *equilibrium* menekankan terkait kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara peran perempuan dengan peran laki-laki. Keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan

⁶⁹ *Ibid*, 20.

keharmonisan relasi gender dalam setiap aspek kehidupan.

Teori ini menjelaskan tentang relasi antara laki-laki dan perempuan atau bisa kita sebut sebagai relasi gender harus dijalankan secara seimbang dengan menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan relasi gender guna memperbaiki kondisi perempuan yang mengalami ketimpangan dalam struktur sosial masyarakat agar tercapai keadaan setara atau tercapainya kondisi kesetaraan dan keadilan gender.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid*, 26.

3. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan stuktur sosial di mana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Berikut adalah perbedaan gender yang menyebabkan ketidakadilan gender diantaranya yaitu:

a. *Marginalisasi*

Marginalisasi merupakan suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Pemiskinan atas perempuan maupun laki yang disebabkan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender.

Misalnya, banyak pekerja perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti internsifikasi pertanian yang hanya memfokuskan petani laki-laki. Perempuan dipinggirkan dari berbagai jenis kegiatan pertanian dan industri yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki laki-laki⁷¹

b. *Subordinasi*

Subordinasi adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin

⁷¹ Rustina, "Implementasi kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga", *Jurnal MUSAWA*, Vol. 9 No.2, 2017, 287.

lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki.

Adanya *subordinasi* perempuan, bahwa anggapan masyarakat perempuan itu irasional atau emosional menjadikan perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin, dan ini berakibat pada munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang penting. Misalnya, dalam pengambilan keputusan seringkali suara perempuan dianggap tidak fair oleh sebagian besar masyarakat.

c. *Stereotype*

Stereotype adalah pelabelan atau penandaan terhadap salah satu jenis kelamin. *Stereotype* selalu menimbulkan kerugian dan menimbulkan ketidakadilan (khususnya bagi perempuan). Misalnya, karena masyarakat selalu memiliki anggapan bahwa perempuan lemah dan harus dilindungi dari segala ancaman kekerasan, maka berbagai upaya dilakukan untuk membatasi ruang gerak perempuan dalam mengekspresikan dirinya, misalnya cara berpakaian diatur, jenis pekerjaan maupun keberadaan diruang-ruang publik dibatasi hanya pada waktu-waktu tertentu yang dianggap aman.

d. Kekerasan (*violence*)

Kekerasan (*violence*) adalah tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki.

Perempuan dianggap feminis dan laki-laki maskulin. Kekerasan terhadap manusia berasal dari berbagai sumber. Bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan gender, yaitu pemerkosaan terhadap perempuan, pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga, bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin, kekerasan dalam bentuk pelacuran, kekerasan dalam bentuk pornografi, kekerasan dalam bentuk pelaksanaan sterilisasi dalam keluarga berencana, kekerasan terselubung.⁷²

e. Penempatan perempuan pada beban kerja yang berganda

Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Pekerjaan domestik

⁷² Daratullaila Nasri, "Ketidakadilan Gender terhadap Perempuan dalam Novel Padusi Karya Ka'bat", *Jurnal Madah*, Vol.7 No.2, 2016, 230.

dianggap sebagai pekerjaan dan tanggung jawab perempuan. Akibatnya, pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci, memasak, merawat dan menjaga anak-anak, membersihkan dan menjaga kerapian rumah, dan lain sebagainya dilakukan oleh perempuan. Di samping itu, perempuan juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam hal ini perempuan memikul beban kerja ganda.⁷³

4. Formulasi hak dan kewajiban suami istri perspektif kesetaraan gender

a. K.H. Husein Muhammad

K.H. Husein Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, bahwasannya problematika hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya adalah prinsip Al-Qur'an yang memandang pandangan setara. Suami istri harus saling menjaga, suami menjaga kejelekan, aib-aib dan harta martabat istri, begipun istri harus menjaga kejelekan, aib-aib dan harta martabat suami.

Mengenai nafkah K.H. Husein Muhammad menuturkan bahwa status kepemimpinan keluarga berbalik ke istri bila suami tidak bisa memenuhi kewajiban baik lahir dan batin, baik berkaitan seksual dan sandang

⁷³ *Ibid.*, 234.

pangan. Hak dan kewajiban suami istri berpatokan pada suatu 'urf dan menjadi fitrah, bahwa suatu hak mewajibkan adanya sebuah kewajiban, begitu juga kebalikkannya.

Hal yang menjadi garis titik menurut K.H. Husein Muhammad adalah bahwa adanya perkawinan menuntut lahirnya sebuah hak dan kewajiban meliputi dua aspek, aspek dalam bidang ekonomi dan aspek nonekonomi yang berbentuk hak dan kewajiban dalam rumah tangga, pertama dalam aspek ekonomi misalnya soal mahar, lebih kenalnya adalah soal maskawin dan nafkah atau kata bahasa arabnya adalah nafaqoh. Sedangkan aspek keduanya misalnya relasi seksual dan relasi kemanusiaan.⁷⁴

b. DR. Masour Fakih

DR. Mansour Fakih dalam bukunya yang berjudul *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* dibagi menjadi tiga bagian yaitu Analisis gender dan ketidakadilan tentunya sifat antara laki-laki dan perempuan dapat dipertukarkan atau tidak bersifat permanen, konsep gender bisa berubah seiring berjalannya waktu. Perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender.

⁷⁴ K.H. Husein Muhammad, "*Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*" (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021)

Analisis gender dan transformasi perempuan, feminis yang berasumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan sering ditindas dan dieksploitasi dan bagaimana untuk mengakhirinya. Maksud dan tujuan beberapa feminis untuk memperjuangkan kesetaraan dan hak-hak perempuan, bukan melawan atau menindas kaum laki-laki. Menurut Dr Mansour terkait agenda mendesak serta tantangan dan strategi mendatang, untuk memperjuangkan ketidakadilan gender.⁷⁵

c. Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *Qira'ah Mubadalah* dalam buku ini tidak hanya memahami teks-teks keagamaan, melainkan cara pandang dunia meskipun metode ini dimaksudkan untuk merespon teks-teks primer dalam Islam yang menggunakan bahasa dengan kesadaran gender tertentu, namun metode yang sama juga bisa menjadi cara baru dalam melihat keragaman sosial agar tidak melahirkan ketimpangan relasi. Ketimpangan relasi, apapun bisa melahirkan ketidakadilan karena berawal dari cara pandang negatif terhadap perbedaan antarpihak yang mempunyai relasi.⁷⁶

⁷⁵ DR. Mansour Fakih, “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*”, (INSISTPress, 2008)

⁷⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, “*Qira'ah Mubadalah*”, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

BAB III
PANDANGAN TOKOH AGAMA PEREMPUAN DI
REMBANG TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI
ISTRI

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Deskripsi Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Jawa Tengah dan terletak di Pantai Utara Jawa Tengah. Kabupaten Rembang berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batasbatas wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Blora
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Pati
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur

Secara astronomis, Kabupaten Rembang terbentang pada garis koordinat 111o 00'–111o 30' Bujur Timur dan 6o 30'–7o 6' Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 101.408 ha yang dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah utara dan Pegunungan Kendeng Utara di sebelah selatan. Letak geografis Kabupaten Rembang yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, mempunyai nilai strategis sebagai gerbang masuk dari sisi timur Provinsi Jawa Tengah, terutama pada wilayah Kecamatan Sarang dan Kecamatan Sale.

Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 mdpl). Sedangkan sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 mdpl). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak dan Kawasan Hutan Lindung Gunung Lasem.

Topografi dan Jenis Tanah Secara topografis, Kabupaten Rembang memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Wilayah Kabupaten Rembang 11,81% terletak pada ketinggian 0–7 meter dpl, ketinggian 8 -100 m dpl sebesar 56,83%, ketinggian 101- 500 m dpl se besar 28,29% dan ketinggian 501–1.000 m dpl sebesar 3,07%.

Wilayah Kabupaten Rembang seluas 46.367 ha (45,72%) mempunyai kelerengan sebesar 0-2%. Sedangkan 36.374 ha lainnya (35,84%) mempunyai kelerengan sebesar 3-15%. Wilayah perbukitan dan pegunungan dengan kelerengan sebesar 16-40% dan > 40% masing-masing seluas 13,78% dan 4,66% dari total wilayah Kabupaten RembanKabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 ha yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah

terbesar adalah Kecamatan Sale (10.715 ha) dan yang terkecil adalah Kecamatan Sluke (3.759 ha).⁷⁷

Jumlah desa atau kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang

Kecamatan	2021	2022
Sumber	18	18
Bulu	16	16
Gunem	16	16
Sale	15	15
Sarang	23	23
Sedan	21	21
Pamotan	23	23
Sulang	21	21
Kaliori	23	23
Rembang	34	34
Pancur	23	23
Kragan	27	27
Sluke	14	14
Lasem	20	20

Sumber: BPS Kabupaten Rembang, 2023⁷⁸

2. Sosial pendidikan

Salah satu sarana dalam peningkatan mutu sumber daya manusia adalah pendidikan. Pengelolaan pendidikan di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Rembang.

⁷⁷ BPS Kabupaten Rembang 2023, diakses pada tanggal 08 Maret 2023

⁷⁸ BPS Kabupaten Rembang 2023, diakses pada tanggal 08 Maret 2023

Pendidikan anak usia dini meliputi TK dan RA. Pada tahun 2022 jumlah sarana sekolah TK dan RA sebanyak 432 sekolah dengan jumlah murid 18.520 orang dan guru sebanyak 1.461 orang. Dengan jumlah murid dan guru yang ada tersebut, maka rata-rata seorang guru mengampu 13 orang murid.

Pada tingkat pendidikan SD sederajat pada tahun 2022 terdapat 426 sekolah dengan jumlah murid 56.217 orang dan guru sebanyak 6.980 orang. Dengan jumlah murid yang ada tersebut, rata-rata seorang guru mengampu 8 orang murid. Tingkat pendidikan SLTP sederajat, pada tahun 2022 terdapat 108 sekolah dengan jumlah murid 32.834 orang dan guru sebanyak 2.214 orang. Dengan jumlah murid yang ada tersebut, maka seorang guru mengampu 15 orang murid.

Tingkat pendidikan SLTA sederajat terdapat 63 sekolah dengan jumlah murid 27.843 orang dan guru sebanyak 1.716 orang. Dengan jumlah murid yang ada tersebut, maka rata-rata seorang guru mengampu 16 orang murid. Untuk tingkat pendidikan tinggi, saat ini di Kabupaten Rembang terdapat 6 Perguruan Tinggi yang berada di Kecamatan Sarang, Rembang dan Lasem.⁷⁹

⁷⁹ BPS Kabupaten Rembang 2023, diakses pada tanggal 08 Maret 2023

3. Sosial keagamaan

Keadaan sosial keagamaan di Kabupaten Rembang yang menganut agama Islam. Kecamatan Bulu yang menganut agama Islam ada 28.108 orang, Kecamatan Gunem yang menganut agama Islam 24.443 orang, Kecamatan Sale yang menganut Islam 38.716 orang. Kecamatan Sarang yang memeluk agama Islam 61.324 orang, Kecamatan Sedan yang memeluk agama Islam 55.661.

Kecamatan Pamotan yang menganut agama Islam 50.207 orang. Kecamatan Sulang yang memeluk agama Islam 39.240 orang, Kecamatan Kaliori yang memeluk agama Islam 42.820 orang. Kecamatan Rembang yang memeluk agama Islam 88.498 orang, Kecamatan Pancur yang memeluk agama Islam 31.059 orang. Kecamatan Kragan yang memeluk agama Islam ada 64.808 orang. Kecamatan Sluke 29.532 orang, Kecamatan Lasem yang memeluk agama Islam ada 49.523 orang.⁸⁰

B. Pandangan Para Tokoh Perempuan NU di Rembang tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap tokoh perempuan NU yang ada di Kabupaten Rembang tentang hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:

⁸⁰ BPS Kabupaten Rembang 2023, diakses pada tanggal 08 Maret 2023

a. Ibu Hidayatun

Ibu Hidayatun adalah seorang pemimpin panti asuhan Darul Hadlonah di Rembang. Kegiatan beliau sebelum pensiun aktif dalam organisasi, serta perempuan yang berkarir yaitu mengajar di salah satu SMA Negeri di Rembang, sebagai anggota DPR, dan anggota Muslimat. Setelah pensiun beliau aktif berorganisasi anggota Muslimat cabang Rembang di bidang pendidikan, selain itu beliau mengajar ngaji di panti asuhan Darul Hadlonah, serta seringkali mendapat undangan untuk berdakwah.

Menurut Ibu Hidayatun hak dan kewajiban suami istri itu seperti memberikan nafkah lahir batin, saling menghormati satu sama lain, saling mencintai, saling mewarisi, memberikan mahar, istri juga harus taat kepada suami, mencipakan keluarga yang sakinah, juga mempergauli dengan baik, dan masih banyak lagi.

Memberikan nafkah lahir ketika suaminya bekerja di luar kota itu bisa lewat ATM maupun *M-Banking*. Begitu juga ketika rindu jika suaminya bekerja di luar kota bisa lewat *videocall*. Apalagi zaman sekarang ini sudah modern dan maju semua bisa lewat online. Tetapi ketika suaminya di rumah nafkah tersebut bisa diberikan secara langsung.

Menurut saya konstruksi ideal hak dan kewajiban suami istri dalam urusan rumah tangga, sebagai seorang istri juga harus melaksanakan

kaidah-kaidah seorang perempuan. Begitu pun para suami juga harus tahu bahwa kewajiban seorang suami memberikan nafkah lahir dan batin termasuk dalam urusan rumah tangga. Pemberian nafkah suami yang kurang maksimal menjadi masalah dalam rumah tangga. Sudah menjadi kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, sesuai dengan kemampuannya.

Sekarang ini rata-rata istri sudah berpenghasilan sendiri atau lebih dikenal dengan perempuan yang bekarir bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga, dengan konsekuensi harus mampu membagi tugasnya sesuai posisinya. Walaupun istri mempunyai pendapatan yang lebih besar pimpinan rumah tangga harus tetap suami. Allah menitipkan rezeki bukan hanya lewat laki-laki atau suami saja melainkan juga lewat istri. Dalam berumah tangga harus saling tolong menolong untuk terciptanya keutuhan rumah tangga.

Gender menurut saya "*keblablasan*" (kelewatan) apalagi yang baru menemukan jati dirinya ibu rumah tangga kini punya penghasilan sendiri menjadi lalai dengan hak dan kewajibannya sebagai istri. Kesetaraan gender tidak semata-mata untuk membuat istri lupa diri akan hak dan kewajibannya yang harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Perspektif kesetaraan gender menurut saya ya “*keblablasan*” (kelewatan) ya karena mungkin faktor agama. seharusnya wanita juga harus melaksanakan kaidah-kaidah seorang wanita, dalam Islam kedudukan wanita itu mulia sekali, tidak wajib menafkahi, dihormati, dijunjung tinggi.

Contohnya kisah Rasulullah dalam memperlakukan istri-istriya. Kesetaraan gender bukan bermakna saling mendominasi dengan pendirian masing-masing, akan tetapi tidak adanya perbedaan yang mencolok antara hak setiap individu antara suami dan istri tanpa harus dilanggar.

Saya tidak cocok dengan wanita yang berani kepada suaminya, melaksanakan gender tidak harus melanggar hak orang lain. Perempuan karir, pandai berorganisasi, berpendidikan, berwawasan luas tentu memiliki pemikiran dan penghasilan yang lebih unggul dibanding suami, yang mana seharusnya kedudukan tertinggi dalam keluarga dipegang oleh suami selaku pemimpin rumah tangga. Istri tentu harus menghormati dan menghargai pendapat maupun nafkah yang diberikan suami tanpa menyinggung ataupun meredahkan harga diri suami.

Padahal dalam fakta kehidupan masyarakat ada beberapa suami yang menganggur tanpa penghasilan, melakukan judi dan melakukan tindakan semaunya sendiri. Disatu sisi terdapat seorang istri yang tetap bekerja diluar rumah menjadi tulang

pungggung keluarga karena tidak dinafkahi oleh suami dan dibiarkan terlantar. Peristiwa lain yang terjadi dikeluarkan meliputi anak yang terlantar sebab tidak dinafkahi dari suami. Hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya asupan makanan dan kebutuhan serta pembiayaan.

Suami istri harus berpegang dalam Al-Qur'an maupun hadist agar dalam karir yang gemilang di dunia kerja tidak seharusnya menjadi pemicu dalam permasalahan keluarga ketika suami istri mengerti porsi akan tugas, hak dan kewajibannya masing-masing.

Alasan yang mendasari pandangan Ibu Hidayatun terhadap hak dan kewajiban suami istri yaitu dari contoh kisah Rasulullah dalam memperlakukan istri-istriya. Selain contoh dari Rasulullah dalam memperlakukan istri-istriya, suami istri itu juga harus berpegangan dengan surat an-Nisa ayat 34 dimana surat tersebut menjelaskan mengenai hak dan kewajiban seorang suami dan istri.

Dalam rumah tangga yang harus menjadi kepala rumah tangga harus laki-laki. Walaupun suami sebagai kepala dalam rumah tangga, suami harus memperlakukan istri dengan baik, tidak boleh seenaknya. Maka dari itu perlu adanya pemahaman agama mengenai hak dan kewajiban suami istri, dan

terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.⁸¹

b. Ibu Raabiatul Bisyriyah

Ibu Raabiatul Bisyriyyah atau sering di panggil ibu Iyyah adalah putri dari ulama besar yaitu K.H. Ahmad Musofa Bisri atau yang sering dipanggil Gus Mus. Kegiatan ibu Raabiatul mengajar ngaji di pondok pesantren Raudlatut Thalibin serta juga sering mendapat undangan untuk berdakwah. Ibu Iyyah juga aktif dalam berbagai organisasi seperti ketua PC Fatayat Rembang, selain itu juga menjabat sebagai sekeraris di BKOW (Badan Kerjasama Organisasi Wanita) yang turut serta menyuarakan kesetaraan gender.

Menurut ibu Raabiatul Bisyriyah hak dan kewajiban suami istri itu seperti lima pilar perkawinan, yaitu saling berpasangan atau saling melengkapi dan bekerjasama, saling menjaga janji kokoh perkawinan, saling memperlakukan pasangan dengan baik, saling musyawarah, dan saling ridho.

Namun harus diselaraskan dengan kesetaraan gender, bahwa dalam berumah tangga harus mempunyai analogi suami tanpa istri tidak bisa begitupun sebaliknya, harus saling ketergantungan satu sama lain. Salah satu kewajiban suami yang mutlak harus memberi nafkah dan yang dilakukan

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Hidayatun Atha'pada tanggal 08 Maret 2023.

bersama seperti menyayangi istri, menutup aib istri atau suami, dan mengurus anak.

Menurut saya konstruksi ideal hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga contohnya padahal dulu kanjeng nabi juga mencuci baju, masak, momong anak, namun kita diadaptasi bahwa momong anak, pekerjaan rumah tangga perempuan semua aslinya kan tidak. Belum ada persamaan perspepsi bahwa ketika berumah tangga bahwa dua-duanya juga punya hak dan kewajiban yang sama. seharusnya hak dan kewajiban suami istri itu harus saling mengasihi, menghargai, dan mengayomi. Suami juga bisa membantu istri dalam melakukan pekerjaan rumah tangga.

Suami istri harus mempunyai pandangan yang sama tidak serta merta perempuan yang melakukan semua pekerjaan rumah tangga sedangkan laki-laki hanya bekerja mencari nafkah, seharusnya laki-laki juga bisa membantu istri dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Istri yang ikut membantu bekerja selama tidak melanggar aturan agama ataupun syari'at tidak menjadi masalah, apalagi perempuan bisa melakukan banyak hal justru bagus baik.

Menurut saya mengenai istri yang bekerja dan suami tidak bekerja, selama istri ikhlas ridho membantu perekonomian keluarga tidak masalah, karena dalam berumah tangga rezeki bisa melalui

istri. Sudah menjadi kewajiban seorang suami yang harus memberi nafkah kepada istri dan anaknya pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan dan masih banyak lagi. Nafkah tidak hanya berupa materi saja, ada juga nafkah batin untuk istrinya.

Mindset bahwa mengasuh anak, pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan perempuan padahal bukan seperti itu. Belum ada persamaan persepsi bahwa ketika berumah tangga bahwa dua-duanya juga punya hak dan kewajiban yang sama. Mengenai hak dan kewajiban suami istri juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadist.

Dengan adanya kesetaraan gender terkadang suami juga berfikir bisa sedikit beristirahat karena perempuan ikut serta melakukan kegiatan seperti menjadi perempuan yang berkarir ataupun berorganisasi, namun juga istri tidak boleh melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga.

Alasan yang Mendasari Pandangan ibu Raabiatul Bisyriyah Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri karena beberapa masyarakat masih menganut budaya patriarki. Hak dan kewajiban suami istri harusnya sama, karena kita juga mindsetnya laki-laki itu diunggulkan.

Bapak Abdul Fakhri pakar ubadalah dalam daulah kader perempuan menyampaikan sebagai pemateri bahwa Allah menciptakan kita sebagai manusia laki-laki dan perempuan itu sama hanya

hanya tugasnya untuk menjadi khalifah. Karena kita patriarki masih banyak yang menganggap laki-laki derajatnya lebih tinggi dari pada perempuan, kita hanya boleh menghamba kepada Allah, misalnya suami meminta istri harus patuh itu tidak bisa, itu sama saja seperti menuhankan diri.

Penyebab hak dan kewajiban suami istri tidak setara menurut saya karena masih meganut budaya patriarki karena yang menjadi patokannya laki-laki sehingga perempuan dianggap sebagai “*konco wingking*” atau teman dengan status di belakang, contoh padahal dulu Rasulullah juga mencuci baju, masak, momong anak, namun kita diadaptasi bahwa momong anak, pekerjaan rumah tangga perempuan semua aslinya kan tidak.

Belum ada persamaan perspepsi bahwa ketika berumah tangga bahwa dua-duanya juga punya hak dan kewajiban yang sama. Namun mengenai pembagian hak dan kewajiban suami istri dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 34, al-Baqarah ayat 228, dan juga surat ar-Rum ayat 21. Karena tujuan rumah tangga salah satunya adalah menuju sakinah atau ketenangan, kedamaian, apabila terjadi permasalahan baik itu masalah ekonomi maupun lainnya dibicarakan bersama agar sakinah tetap terjaga.⁸²

c. Ibu Eva Nur Lathifah

⁸² Wawancara dengan Ibu Raabiatul Bisyrayah pada tanggal 15 Maret 2023.

Ibu Eva adalah ketua 3 di PC Fatayat di Rembang dan muslimat di bidang kesehatan, beliau juga aktif berorganisasi IPPNU, PKK Kabupaten dibidang poja 1 kesetaraan gender. Selain itu beliau juga aktif berdakwah dan sebagai guru ngaji. Tak hanya itu, beliau juga bekerja disalah satu rumah sakit di Rembang.

Menurut ibu Eva Nur Lathifah hak dan kewajiban suami istri seperti mempergauli istri secara patut, memberikan nafkah lahir dan batin, saling menghormati, menjaga aib pasangan, memberikan mahar, mempercantik diri, ikhlas menerima pemberian suami, taat kepada suami, menyelenggarakan urusan rumah tangga, memberikan pendidikan.

Hak dan kewajiban suami istri yang ideal selain yang dijelaskan diatas seperti, jangan ada egoisentris dalam rumah tangga kalau ada egoisentris akhirnya ya perang terus, suami sudah *down* dalam ekonomi terus istrinya sering berkata kata kasar pasti akan menimbulkan pertengkaran. Dalam rumah tangga ridho kita disuami maka kita harus menaati suami dan pemimpin rumah tangga suami. Suami istri harus saling menjaga ketika tidak sedang bersama. Saling menghormai satu sama lain.

Dalam hal nafkah sudah menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah untuk anak, istri serta keluarganya. Nafkah itu dibagi dua nafkah lahir

dan batin. Sudah menjadi kewajiban seorang suami yang harus memberi nafkah kepada istrinya berupa uang belanja dan nafkah khusus untuk istri, kewajiban suami memberi makanan dan pakaian kepada istri dengan cara yang baik, sesuai dengan kemampuannya.

Namun suami tidak bekerja karena alasan sakit atau lainnya tidak masalah. Karena dalam rumah tangga suami istri saling membantu dalam perekonomian keluarga. Allah sudah menitipkan rezeki bukan hanya kepada suami saja melainkan juga melalui istrinya. Kalau sudah berumah tangga rezeki itu bersama.

Zaman dulu mungkin masih menggunakan budaya patriarki, saya rasa untuk zaman sekarang sudah setara. Patriarki itu dimana laki-laki lebih diunggulkan daripada perempuan. Berbeda dengan budaya patriarki, budaya matriarki ini cenderung biasanya perempuan merasa hebat, Allah sudah menganugrahkan melebihi laki-laki dari perempuan. Perempuan yang menguasai suami harus merujuk pada surat An-Nisa bahwa Allah melebihi laki-laki dengan yang lain, dengan iman akan mengetahui ridho Allah terletak pada suami.

Menurut ibu Eva Nur Lathifah Kesetaraan gender yang dulu istri melakukan pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak, sedangkan suami asik main hp. Sekarang ini sudah mulai berkurang ketika istri

masak dan lain-lain kini suami mengasuh anak biar seimbang atau berbagi peran.

Sebenarnya tidak hanya perempuan saja yang menerima double peran laki-lakipun beresiko menerima double peran, suami istri harus menjaga dalam keserasian rumah tangga saling pengertian, saling menjaga, dan saling percaya. Perempuan tidak harus tunduk pada perintah suami dan laki-laki harus ikut kata-kata istri namun ketersalingan harus dilakukan bersama-sama. Suami harus faham bahwa memasak mencuci sebenarnya adalah kewajiban suami, istri disini berperan membantu pekerjaan suami mencari ridho Allah.

Alasan yang mendasari pandangan ibu Eva terhadap hak dan kewajiban suami istri adalah Allah sudah menganugrahkan melebihi laki-laki dari perempuan. Perempuan yang menguasai suami harus merujuk pada surat An-Nisa ayat 34 bahwa Allah melebihi laki-laki dengan yang lain, artinya laki-laki menjadi pelindung menjadi seorang perempuan

Terkadang ada yang salah mengartikan "*qowwamuna*" itu laki-laki lebih kuat dari perempuan padahal para ilmu tafsir memahami Allah melebihi laki-laki menjadi pelindung. Laki-laki sudah melebihi tenaganya melindungi perempuan. Dalam rumah tangga ridho kita disuami maka kita harus menaati suami dan pemimpin rumah tangga

suami. Suami istri harus saling menjaga ketika tidak sedang bersama. Surat an-Nisa ayat 34 bukan hanya untuk perempuan namun juga untuk laki-laki⁸³

⁸³ Wawancara dengan Ibu Eva Nur Lathifat pada tanggal 15 Maret 2023.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PANDANGAN PARA TOKOH
AGAMA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI
ISRTI

A. Analisis terhadap Pandangan Tokoh Perempuan di Kabupaten Rembang tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kesetaraan Gender

Hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif para tokoh perempuan NU di Kabupaten Rembang mempunyai kesamaan maupun perbedaan domestik maupun publik. Untuk mengetahui pembagian hak dan kewajiban suami istri, sebagaimana wawancara dengan beberapa tokoh perempuan NU di Kabupaten Rembang diantaranya menurut ibu Hidayatun.

Menurut beliau hak dan kewajiban suami istri itu seperti memberikan nafkah lahir batin, saling menghormati satu sama lain, saling mencintai, saling mewarisi, memberikan mahar, istri juga harus taat kepada suami, menciptakan keluarga yang sakinah, juga mempergauli dengan baik, dan masih banyak lagi.⁸⁴

Menurut ibu Hidayatun gender “*keblablasan*” (kelewatan), apalagi yang baru menemukan jati dirinya ibu rumah tangga kini punya penghasilan

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Hidayatun pada tanggal 08 Maret 2023.

sendiri menjadi lalai dengan hak dan kewajibannya sebagai istri. Kesetaraan gender tidak semata-mata untuk membuat istri lupa diri akan hak dan kewajibannya yang harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.⁸⁵

Pendapat ibu Hidayatun mengenai hak dan kewajiban suami jika dilihat dengan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 33 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

Sedangkan pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”. Dari kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa suami istri harus saling mencintai dan mengormati, dan memberi bantuan lahir dan batin. Seorang suami juga harus memenuhi kebutuhan istri dan istri juga harus bisa memenuhi kebutuhan suami.

Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 1 “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Hidayatun Atha'pada tanggal 08 Maret 2023.

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Pasal 2 “istri wajib mengatur urusan rumah tangga.” Maksud dari pasal tersebut suami wajib memberikan keperluan hidup berumah tangga, yang berarti istri berhak membelanjakan harta dari pemberian suaminya guna melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik maka harus mengatur masalah belanja keperluan sehari-hari.

Hal itu sama dengan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak

Hal itu dipertegas dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan “hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

Dari pendapat ibu Hidayatun suatu pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dijelaskan juga dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang Perkawinan, dan pasal 77 dan 80 Kompilasi Hukum Islam. Sebab suami istri harus saling mencintai, menghormati, memberikan nafkah lahir dan batin, saling melindungi satu sama lain. Mengenai nafkah

lahir dan batin, seandainya suami istri menjalani hubungan jarak jauh, hak untuk menggauli tentu saja tidak terpenuhi. Namun seiring berkembangnya zaman untuk mengobati rasa rindu bisa menelfon ataupun *videocall*.

Bagi suami yang bekerja diluar, nafkah bukanlah hal yang menjadi masalah. Karena zaman sekarang sudah berkembang suami bisa memberikan nafkah lahirnya bisa melalui transfer ATM atau *M-banking*. Berbeda jika suami yang di rumah, bisa langsung memberikan kepada istrinya.

Pendapat ibu Hidayatun jika dilihat dengan teori kesetaraan gender yaitu teori *nuture* karena menuntut perempuan disegala bidang untuk mencapai kesejajaran dan keadilan melalui kesetaraan gender. Dari pendapat ibu Hidayatun sendiri bahwa istri boleh ikut berkarir asal tidak lupa dengan kewajibannya. Namun juga bisa dilihat dengan teori *equilibrium* dimana relasi antara laki-laki dan perempuan atau biasa kita sebut dengan relasi gender harus dijalankan secara seimbang dengan menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan antara peran perempuan dengan peran laki-laki.

Jika dilihat dengan teori *equilibrium* bahwa pendapat ibu Hidayatun mengenai kesetaraan gender bukan bermakna saling mendominasi dengan pendirian masing-masing, akan tetapi tidak adanya perbedaan yang mencolok antara hak setiap individu

antara suami dan istri tanpa harus dilanggar. Jadi pada intinya suami dan istri harus mempunyai kesadaran akan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga, saling membantu dan mendukung satu sama lain.

Pendapat ibu Hidayatun mempunyai kesamaan dengan pendapat ibu Raabiatul Bisyrriyah, pendapat beliau yaitu, hak dan kewajiban suami istri itu seperti lima pilar perkawinan, yaitu saling berpasangan atau saling melengkapi dan bekerjasama, saling menjaga janji kokoh perkawinan, saling memperlakukan pasangan dengan baik, saling musyawarah, dan saling ridho.⁸⁶

Namun harus diselaraskan dengan kesetaraan gender, bahwa dalam berumah tangga harus mempunyai analogi suami tanpa istri tidak bisa begitupun sebaliknya, harus saling ketergantungan satu sama lain. Salah satu kewajiban suami yang mutlak harus memberi nafkah dan yang dilakukan bersama seperti menyayangi istri, menutup aib istri atau suami, dan mengurus anak.

Menurut saya mengenai istri yang bekerja dan suami tidak bekerja, selama istri ikhlas ridho membantu perekonomian keluarga tidak masalah, karena dalam berumah tangga rezeki bisa melalui istri. Sudah menjadi kewajiban seorang suami yang

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Raabiatul Bisyrriyah pada tanggal 15 Maret 2023.

harus memberi nafkah kepada istri dan anaknya pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan dan masih banyak lagi. Nafkah tidak hanya berupa materi saja, ada juga nafkah batin untuk istrinya.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 2 bahwa “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Maksud dari pasal 77 ayat 2 tersebut bahwa, suami istri yang mempunyai anak dari hasil pernikahan antara keduanya mempunyai hak dan kewajiban bersama atas pemeliharaan, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya.

Pendapat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan “hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Berdasarkan pendapat ibu Iyyah dalam suatu pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sudah memenuhi pasal 33 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Sebab suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh anak dan memelihara anak, begitu pula mengenai hak dan kewajiban suami istri harus seimbang.

Pendapat ibu Raabiatul Bisriyyah jika dilihat dengan teori kesetaraan gender yaitu teori

equilibrium atau keseimbangan karena pendapat ibu Iyyah perempuan bisa mengaktualisasikan diri ke ranah publik, dan suami meridhoi istri akan hal itu. Sehingga suami istri bisa bekerja sama dalam urusan rumah tangga.

Menurut ibu Eva Nur Lathifah hak dan kewajiban suami istri seperti mempergauli istri secara patut, memberikan nafkah lahir dan batin, saling menghormati, menjaga aib pasangan, memberikan mahar, mempercantik diri, ikhlas menerima pemberian suami, taat kepada suami, menyelenggarakan urusan rumah tangga, memberikan pendidikan. Pendapat ibu Eva tersebut sama atau selaras dengan pendapat para tokoh perempuan diatas.

Pendapat ibu Eva mempunyai kesamaan dengan pasal 34 Undang-Undang Perkawinan

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam

“Sesuai dengan penghasislannya suami menanggung”:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Maksud dari kedua pasal tersebut menjelaskan mengenai kewajiban suami dalam hal nafkah bahwa suami wajib memberikan keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, suami juga harus memberikan tempat tinggal bagi istri, biaya perawatan, pengobatan dan termasuk memberika biaya pendidikan bagi anak.

Mengurus dan memelihara anak, saling mencintai dan menghormati diatur dalam pasal 77 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam. Ayat 2 “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.” Ayat 3 “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”

Taat kepada suami diatur dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan “Suami adalah Kepala Keluarga dan istri ibu rumah tangga.” Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.”

Menurut ibu Eva Nur Lathifah Kesetaraan gender yang dulu istri melakukan pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak, sedangkan suami asik main hp. Sekarang ini sudah mulai berkurang ketika istri

masak dan lain-lain kini suami mengasuh anak biar seimbang atau berbagi peran.

Hal ini jika dilihat dengan perspektif teori gender yaitu teori *equilibrium* atau keseimbangan. Perspektif keseimbangan bisa saja menuntut agar ruang publik dibuka lebar bagi perempuan, dan laki-laki didorong lebih untuk berpartisipasi lebih aktif lagi dalam ranah domestik. Karena dalam rumah tangga butuh adanya kerja sama satu sama lain untuk menciptakan keluarga yang bahagia.

Hak dan kewajiban suami istri sesungguhnya mereka mempunyai peran ganda atau double peran maka dibutuhkan kesalingan antara suami dan istri. Hal ini memastikan bahwa suami istri harus saling tolong menolong, saling mencintai, memberi pendapat, saling rela, saling memperlakukan secara baik, dalam relasi laki-laki dan perempuan, baik di ranah domestik maupun publik.

Dilihat dari pandangan tokoh perempuan NU di Kabupaten Rembang memiliki persamaan atau selaras dengan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an maupun hadist. Dalam hal hak dan kewajiban suami istri juga mempunyai kesamaan seperti, mempergauli istri secara patut, memberikan nafkah lahir dan batin, saling menghormati, saling melengkapi dan bekerja sama, saling musyawarah, saling ridho, saling menjaga janji perkawinan, menjaga aib pasangan,

memberikan mahar, mempercantik diri, ikhlas menerima pemberian suami, taat kepada suami, menyelenggarakan urusan rumah tangga, memberikan pendidikan.

Perlu disinggung disini, bahwa dari beberapa pendapat tokoh mazhab bahwa, suami harus memberikan nafkah kepada istri antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kewajiban nafkah suami meliputi makanan pokok serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan umum. Berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami.

Dari pendapat para tokoh perempuan NU di Kabupaten Rembang diatas sudah sesuai dengan pendapat para tokoh madzab dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Seperti memberikan nafkah lahir dan batin, antara lain tempat tinggal, makanan, kebutuhan sehari-hari, menggauli dengan baik, memberikan rasa cinta dan tenang dalam kehidupan rumah tangga, dan menyelenggarakan urusan rumah tangga.

Pembahasan kesetaraan gender terhadap pembagian peran suami istri dalam hubungan rumah tangga merupakan upaya dalam menghilangkan

ketimpangan gender yang terjadi pada komunitas masyarakat terkecil yaitu keluarga. Tak hanya itu pendapat mengenai kesetaraan gender para tokoh perempuan NU diatas juga mempunyai kesamaan bahwa relasi suami istri dalam kehidupan bahtera rumah tangga harus seimbang.

Para tokoh perempuan NU diatas juga sama-sama menggunakan teori *equilibrium* atau keseimbangan. Walaupun ada pendapat ibu Hidayatun selain menggunakan teori *equilibrium* juga menggunakan teori *nurture* karena istri boleh ikut berkarir asal tidak lupa dengan kewajibannya. Sehingga adanya pembendaan perempuan disegala bidang untuk mencapai kesejajaran dan keadilan melalui kesetaraan gender. Tanpa adanya rasa untuk saling bekerjasama dan tidak adanya keharmonisan dalam hubungan maka kesetaraan gender tidak akan bisa terwujud, karena kedua belah pihak lebih mengutamakan ego masing-masing. Kesetaraan gender dalam pembagian peran suami istri juga tidak akan terwujud apabila bentuk-bentuk ketidakadilan gender masih ditemukan dalam hubungan keluarga seperti *marginalisasi*, *subordinasi*, *stereotype*, kekerasan dan beban ganda.

Hasil wawancara dengan beberapa tokoh perempuan NU di Kabupaten Rembang dan tokoh feminis gender menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri, dapat disimpulkan bahwa

berevolusinya zaman membawa banyak perubahan, sekarang banyak kaum perempuan yang memiliki potensi bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi milik laki-laki.

Banyak perempuan di berbagai ruang kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik, baik dalam bidang politik ekonomi, maupun sosial. Karena itu, karakteristik yang menjadi dasar argument superioritas laki-laki bukanlah sesuatu yang tetap dan berlaku sepanjang masa.

Seperti halnya yang dikatakan beberapa tokoh gender seperti, DR. Mansour Fakih dalam bukunya yang berjudul *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, sifat antara laki-laki dan perempuan dapat dipertukarkan atau tidak bersifat permanen, konsep gender bisa berubah seiring berjalannya waktu. Perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender.⁸⁷ Dari buku DR. Mansour Fakih semakin menambah keyakinan bahwa dengan seiring berkembangnya zaman akan merubah segalanya, yang mungkin dulu dianggap tabu sekarang dianggap hal yang biasa dilakukan.

Kesetaraan gender artinya untuk mendapatkan hak maupun perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan dimata masyarakat,

⁸⁷ DR. Mansour Fakih, "*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*", (INSISTPress, 2008)

dimata hukum mempunyai hak yang sama atau seimbang. Seperti hak pendidikan yang sama, peluang kerja yang sama, dapat berperan dalam ranah politik, dan tidak mengalami kekerasan.

Jika dilihat dari kaca mata kesetaraan gender, menurut K.H. Husein Muhammad bahwasannya problematika hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya adalah prinsip Al-Qur'an yang memandang pandangan setara. Hubungan hak dan kewajiban suami istri harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya.⁸⁸

Pendapat Amina Wadud dalam buku *Qira'ah Mubadalah* karya Faqihuddin Abdul Qadir, sistem sosial patriarki yang menjadikan laki-laki sebagai superior dan perempuan berada dibawahnya adalah tindakan yang menyekutukan Tuhan (syirk) dan kesombongan yang bertentangan dengan konsep tauhid.⁸⁹

Jadi dapat dilihat dari pendapat tokoh perempuan NU di Kabupaten Rembang dan para tokoh feminis gender mempunyai kesamaan dalam segi keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Dalam kehidupan keluarga suami istri itu sama-sama bertanggung jawab dalam pekerjaan rumah tangga

⁸⁸ K.H. Husei Muhammad, "*Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*", (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 225.

⁸⁹ *Ibid*, 96.

sehingga pekerjaan domestik tidak hanya menjadi beban bagi para perempuan semata, melainkan tanggung jawab berdua. Disamping ranah domestik, sekarang ini banyak perempuan yang ikut serta bekerja atau terjun keranah publik. Sehingga hak perempuan sama dengan laki-laki, perempuan juga bisa ikut andil dalam mengambil pekerjaan diluar domestik saja. Namun perempuan juga bisa ikut bekerja ataupun berkarir.

No	Nama Tokoh Perempuan	Pandangan Tokoh Agama Perempuan Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kesetaraan Gender
1.	Ibu Hidayatun	Relasi hak dan kewajiban suami istri menurut ibu Hidayatun yaitu sesuai dengan pasal 31 UUP pasal 33 UUP, pasal 34 UUP, pasal 77 KHI, pasal 80 KHI yaitu dengan alasan bahwa suami istri harus memberikan nafkah lahir batin, saling menghormati satu sama lain, saling mencintai, saling mewarisi, memberikan mahar, istri juga harus taat kepada suami, menciptakan keluarga yang sakinah, juga mempergauli

		dengan baik. Sekarang ini rata-rata istri sudah tberpenghasilan sendiri atau lebih dikenal dengan perempuan bekarir.
2.	Ibu Raabiatul Bisyriyah	Relasi hak dan kewajiban suami istri menurut ibu Iyyah sesuai dengan pasal 31 UUP, pasal 77 KHI, yaitu dengan alasan suami istri harus mempunyai pandangan yang sama tidak serta merta perempuan yang melakukan semua pekerjaan rumah tangga sedangkan laki-laki hanya bekerja mencari nafkah, seharusnya laki-laki juga bisa membantu istri dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Istri yang ikut membantu bekerja selama tidak melanggar aturan agama ataupun syari'at tidak menjadi masalah, apalagi perempuan bisa melakukan banyak hal justru bagus.
3.	Ibu Eva Nur Lathifah	Relasi hak dan kewajiban suami istri menurut ibu Eva sesuai dengan pasal 31 UUP, pasal 34 UUP, pasal 77 HKI, paal 80 KHI, pasal 83 KHI, yaitu dengan

		<p>dengan alasan suami istri harus mempergauli istri secara patut, memberikan nafkah lahir dan batin, saling menghormati, menjaga aib pasangan, memberikan mahar, mempercantik diri, ikhlas menerima pemberian suami, taat kepada suami, menyelenggarakan urusan rumah tangga, memberikan pendidikan. Dalam hal nafkah sudah menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah untuk anak, istri dan keluarganya. Namun ketika suami mendapatkan masalah dalam perekonomian keluarga, maka istri boleh membantu ikut bekerja , karena Allah sudah menitipkan rezeki bukan hanya kepada suami saja melainkan juga melalui istrinya.</p>
--	--	--

B. Analisis Tinjauan hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Perempuan NU tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Beberapa alasan yang dijadikan dasar oleh tokoh perempuan NU sebagaimana dijelaskan ibu Hidayatun terhadap hak dan kewajiban suami istri yaitu dari contoh kisah Rasulullah dalam memperlakukan istri-istriya. Menurut beliau hak dan kewajiban suami istri itu seperti memberikan nafkah lahir batin, saling menghormati satu sama lain, saling mencintai, saling mewarisi, memberikan mahar, istri juga harus taat kepada suami, menciptakan keluarga yang sakinah, juga mempergauli dengan baik, dan masih banyak lagi.⁹⁰

Mengenai hak dan kewajiban suami istri seperti yang dijelaskan dalam pasal 33, pasal 34 ayat 1 dan 2, pasal 31 ayat 1 UUP, dan pasal 77 ayat 2, pasal 80 ayat 4 KHI. Seperti yang dikatakan oleh ibu Hidayatun mengenai hak suami istri yang salah satunya berhubungan suami istri dan mempergaulinya secara baik. Hal ini juga dijelaskan dengan ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187 dan juga surat an-Nisa ayat 19.

Surat al-Baqarah ayat 187 berbunyi:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Hidayatun pada tanggal 08 Maret 2023.

*“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”*⁹¹ (Q.S. al-Baqarah/2:187)

Surat an-Nisa ayat 19 berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ
أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”*⁹²(Q.S a-Nisa/4:19)

Kedua ayat tersebut menjelaskan pergaulan yang dimaksud di sini secara khusus merupakan pergaulan suami istri yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Apa yang dipaham juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya. Seorang istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya.

Ibu Hidayatun juga menjelaskan bahwa kesetaraan gender bukan bermakna saling mendominasi dengan pendirian masing-masing, akan tetapi tidak adanya perbedaan yang mencolok antara hak setiap individu antara suami dan istri tanpa harus dilanggar.⁹³

⁹¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019).

⁹² *Ibid.*

⁹³ Wawancara dengan Ibu Hidayatun, pada tanggal 08 Maret 2023.

Jika dilihat dari perspektif Al-Qur'an hal tersebut dijelaskan pada surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).”⁹⁴ (Q.S. surat an-Nisa/4:34)

Menurut ibu Hidayatun suami istri harus berpegangan dengan surat an-Nisa ayat 34 dimana surat tersebut menjelaskan mengenai hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Karena seringkali kurangnya pemahaman agama menjadikan pasangan suami istri kurang memahami hak dan kewajiban masing-masing. Istri tentu harus menghormati dan menghargai pendapat maupun nafkah yang diberikan suami tanpa menyinggung ataupun meredahkan harga diri suami. Karir yang gemilang di dunia kerja tidak seharusnya menjadi pemicu dalam permasalahan keluarga ketika suami istri mengerti porsi akan tugas, hak dan kewajibannya masing-masing.

⁹⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019).

Pendapat ibu Raabiatul Bisyrriyah, hak dan kewajiban suami istri itu seperti lima pilar perkawinan, yaitu saling berpasangan atau saling melengkapi dan bekerjasama, saling menjaga janji kokoh perkawinan, saling memperlakukan pasangan dengan baik, saling musyawarah, dan saling ridho.⁹⁵

Pasangan suami istri harus saling mencintai satu sama lain. Dijelaskan dalam surat ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(ar-Rum/30:21)⁹⁶

Penjelasan ayat tersebut yaitu menciptakan berpasang-pasangan agar merasa tentram dan

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Raabiatul Bisyrriyah pada tanggal 15 Maret 2023.

⁹⁶Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019).

menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan itu hidup bahagia.

Istri hendaknya taat kepada suaminya dalam melaksanakan urusan rumah tangganya selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan berumah tangga. Seperti yang dikatakan oleh para tokoh perempuan NU di Kabupaten Rembang bahwa taat kepada suami adalah kewajiban yang harus dilaksanakan seorang istri. Hal itu dipertegas dengan firman Allah surat an-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ ۖ حَفِظْنَٰهُنَّ لِلسَّيِّئَاتِ بِمَا
حَفِظَ اللّٰهُ

*“Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suaminya) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga mereka.”*⁹⁷(Q.S an-Nisa/4:34)

Menurut ibu Iyyah suami istri harus mempunyai pandangan yang sama tidak serta merta perempuan yang melakukan semua pekerjaan rumah tangga sedangkan laki-laki hanya bekerja mencari nafkah, seharusnya laki-laki juga bisa membantu istri dalam melakukan pekerjaan rumah tangga.

Istri yang ikut membantu bekerja selama tidak melanggar aturan agama ataupun syari’at tidak menjadi masalah, apalagi perempuan bisa melakukan banyak hal justru bagus baik. Mindset bahwa

⁹⁷ *Ibid.*

mengasuh anak, pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan perempuan padahal bukan seperti itu. Belum ada persamaan persepsi bahwa ketika berumah tangga bahwa dua-duanya juga punya hak dan kewajiban yang sama.

Pendapat ibu Iyyah bahwa suami istri harus mempunyai sifat kesalingan atau saling melengkapi satu sama lain. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah surat terdapat dalam an-Nisa ayat 19. Surat an-Nisa ayat 19 ini tidak hanya mengarah kepada laki-laki untuk memperlakukan istri dengan baik, tetapi juga kepada istri untuk memperlakukan suami dengan baik.⁹⁸

Surat an-Nisa ayat 19 berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ
أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”*⁹⁹(Q.S a-Nisa/4:19)

Selain itu, perlu disadari bahwa permasalahan dalam kehidupan keluarga adalah sesuatu yang sangat kompleks. Menyetarakan hak

⁹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir “Qira’ah Mubadalah”, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 67.

⁹⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019)..

dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam keluarga juga merupakan bagian darinya. Pentingnya relasi kerja sama dan kesalingan antarmanusia, termasuk relasi laki-laki dan perempuan.”

Ibu Iyyah berpendapat bahwa salah satu hak dan kewajiban suami istri adalah mengurus anak atau memelihara anak. Sudah sepatutnya orang tua memberikan kasih sayang kepada anak. Kasih sayang adalah bentuk rasa cinta orang tua kepada anaknya. Anak membutuhkan kasih sayang untuk mengembangkan kepercayaan dasar. Seorang anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk tumbuh kembangnya. Meskipun pendidikan orang tua yang kurang, namun orang tua berusaha menunjang pendidikan dalam segi sekolah umum maupun agama.

Begitu pula suami sebagai kepala rumah tangga, istri harus mentaati suami selama dalam hal-hal yang tidak maksiat atau hal yang dapat menyebabkan dosa. Istri juga harus menjaga dirinya sendiri dan juga harta suaminya, tidak cemberut dihadapan dan tidak menunjukkan keadaan tidak disenangi oleh suaminya.

Menurut ibu Rabiatal Bisyrriyah tentang hak dan kewajiban suami istri yaitu karena beberapa masyarakat masih menganut budaya patriarki, Kontruksi ideal hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga contohnya padahal dulu

Rasulullah juga mencuci baju, masak, memong anak, namun kita diadaptasi bahwa memong anak, pekerjaan rumah tangga perempuan semua aslinya kan tidak. Selain itu, yang mendasari ibu Iyyah ayat yang mendasari hak dan kewajiban suami istri terdapat pada surat an-Nisa ayat 34, al-Baqarah ayat 228, dan juga ar-Rum ayat 21.¹⁰⁰

Pendapat ibu Iyyah diatas selaras dengan salah satu sifat Rasulullah yang wajib umat muslim tiru adalah bagaimana beliau memuliakan istrinya baik saat keadaan senang maupun susah. Salah satu contoh kecil dari Rasulullah dalam memuliakan istrinya adalah dengan memanggilnya menggunakan panggilan terbaik, sehingga membuat perasaan istrinya amat sangat dihargai. Misalnya, Rasulullah memanggil Aisyah dengan panggilan Humairah. Memuliakan istri merupakan salah satu kewajiban seorang suami, memuliakan istri dapat membuka pintu rezeki.

Surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ
 لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
 يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
 فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ibu Raabiatul Bisyrayah pada tanggal 15 Maret 2023.

عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

*“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*¹⁰¹ (Q.S. Al-Baqarah/2:228)

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri setara dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan dalam ujung ayat tersebut. Keduanya tidak diperbolehkan berbuat semaunya sendiri. Pasangan suami istri sudah seharusnya memenuhi peran, hak dan kewajiban yang dilandasi oleh beberapa prinsip diantaranya kesamaan, keseimbangan dan keadilan diantara keduanya.

¹⁰¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019).

Menurut ibu Iyyah bahwa tujuan rumah tangga salah satunya menuju sakinah atau ketenangan, kedamaian. Apabila terjadi permasalahan baik itu masalah ekonomi atau yang lainnya, sebaiknya dibicarakan bersama.¹⁰²

Menurut ibu Eva Nur Lathifah hak dan kewajiban suami istri seperti mempergauli istri secara patut, memberikan nafkah lahir dan batin, saling menghormati, menjaga aib pasangan, memberikan mahar, mempercantik diri, ikhlas menerima pemberian suami, taat kepada suami, menyelenggarakan urusan rumah tangga, memberikan pendidikan. Pendapat ibu Eva tersebut sama atau selaras dengan pendapat para tokoh agama perempuan diatas.

Pendapat ibu Eva ini mempunyai kesamaan dengan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, dan al-qur'an. Dimana mengenai nafkah lahir dan batin diatur dalam pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan, dan juga Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4. Mengurus dan memelihara anak, saling mencintai dan menghormati diatur dalam pasal 77 ayat 2. Sedangkan taat kepada suami diatur dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Raabiatul Bisyrriyah pada tanggal 15 Maret 2023.

Menurut ibu Eva Nur Lathifah kesetaraan gender sudah mulai seimbang. Sebernarnya tidak hanya perempuan saja yang menerima double peran laki-lakipun beresiko menerima double peran, suami istri harus menjaga dalam keserasian rumah tangga saling pengertian, saling menjaga, dan saling percaya.

Dari pendapat ibu Eva suatu pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sudah memenuhi pasal 31 dan 34 Undang-Undang Perkawinan, pasal 77 dan 84 Kompilasi Hukum Islam. Sebab suami sebagai kepala rumah tangga, istri harus taat kepada suami, mengurus rumah tangga, nafkah lahir dan batin. Suami istri harus mempunyai rasa kesalingan satu sama lain.

Menurut ibu Eva tentang hak dan kewajiban suami istri dimana laki-laki lebih diunggulkan daripada perempuan. Menurut ibu Eva Allah sudah menganugrahkan melebihi laki-laki dari perempuan. Perempuan yang menguasai suami harus merujuk pada surat An-Nisa ayat 34 bahwa Allah melebihi laki-laki dengan yang lain, dengan iman akan mengetahui ridho Allah terletak pada suami.¹⁰³

Dalam surat an-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa laki-laki adalah penanggung jawab, pelindung bagi perempuan. Namun dengan adanya surat an-Nisa

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Eva Nur Lathifat pada tanggal 15 Maret 2023.

ayat 34 yang mengartikan bahwa laki-laki lebih unggul dari pada perempuan, tidak serta merta kedudukan perempuan dipandang lebih rendah dan diperlakukan dengan semena-mena. Selain pada surat an-Nisa juga dijelaskan dalam surat al-ahzab ayat 21.

Mengenai hak dan kewajiban suami istri pendapat para tokoh agama berpendapat mengacu pada surat an-Anisa ayat 34 yang berbunyi:

Dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).”¹⁰⁴ (Q.S. surat an-Nisa/4:34)

Dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 34, dijelaskan bahwa tidak setiap laki-laki pasti lebih unggul daripada perempuan. Hal ini bukan karena dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan dasar-dasar kemanusiaan umum,

¹⁰⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019).

melainkan juga karena fakta-fakta sosial sendiri telah membantahnya. Sekarang, semakin banyak perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi milik laki-laki.

Sedangkan surat al-Ahzab ayat 21 berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ
يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَآءَ وَالْأَخْرَآءَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

*“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”*¹⁰⁵(al-Ahzab/33:21)

Jika dilihat dari pendapat para tokoh perempuan NU di Kabupaten Rembang mempunyai kesamaan satu sama lain. Terutama kesamaan pada teori yang digunakan Al-Qur’an maupun hadist sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Dalam Al-Qur’an seperti pada surat an-Nisa ayat 34. Walaupun dari masing-masing tokoh agama juga memiliki acuan surat yang berbeda seperti surat al-Baqarah ayat 187 dan 228, al-Ahzab ayat 2, an-Nisa ayat 19, ar-Rum ayat 21. Yaitu tentang laki-laki memiliki kewajiban harus

¹⁰⁵ *Ibid.*

menghidupi kebutuhan keluarga atau anak istri, membimbing keluarga terkait ilmu baik dunia maupun akhirat. Dan juga perempuan yang salehah adalah sebaik-baiknya perhiasan dunia. Sebaik-baiknya laki-laki yang memperlakukan baik terhadap istrinya. Suami juga menjadi contoh teladan dalam kehidupan rumah tangganya.

No	Nama Tokoh Perempuan NU	Pandangan Tokoh Perempuan NU Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri
1.	Ibu Hidayatun	Q.S. an-Nisa ayat34, al-Baqarah 187, ar-Rum ayat 21 dimana surat tersebut menjelaskan mengenai hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Karena seringkali kurangnya pemahaman agama menjadikan pasangan suami istri kurang memahami hak dan kewajiban masing-masing. Istri tentu harus menghormati dan menghargai pendapat, nafkah dan yang diberikan suami tanpa menyinggung ataupun meredahkan harga diri suami. Karir yang gemilang di dunia kerja tidak seharusnya menjadi

		pemicu dalam permasalahan keluarga ketika suami istri mengerti porsi akan tugas, hak dan kewajibannya masing-masing.
2.	Ibu Raabiatul Bisyriyah	Q.S. an-Nisa ayat 19 dan 34 dan Q.S. al-Baqarah ayat 228, Q.S. ar-Rum ayat 21. Menurut ibu Iyyah tentang hak dan kewajiban suami istri yaitu karena beberapa masyarakat masih menganut budaya patriarki, Kontruksi ideal hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga contohnya padahal dulu Rasulullah juga mencuci baju, masak, memong anak, namun kita diadaptasi bahwa memong anak, pekerjaan rumah tangga perempuan semua aslinya kan tidak. Bahwasannya suami istri mempunyai kedudukan yang sama.
3.	Ibu Eva Nur Lathifah	Q.S. an-Nisa ayat 34 dan Q.S. al-Ahzab ayat 21. Menurut ibu Eva Allah sudah menganugrahkan melebihi laki-laki dari perempuan. surat an-Nisa ayat 34

		<p>yang mengartikan bahwa laki-laki lebih unggul dari pada perempuan, tidak serta merta kedudukan perempuan dipandang lebih rendah dan diperlakukan dengan semena-mena. Suami juga menjadi contoh teladan dalam kehidupan rumah tangganya.</p>
--	--	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menelaah dengan seksama tentang pandangan tokoh agama perempuan di Kabupaten Rembang terhadap hak dan kewajiban suami istri perspektif kesetaraan gender, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh perempuan NU di Kabupaten Rembang dalam hal hak dan kewajiban suami istri juga mempunyai kesamaan pendapat. Para tokoh perempuan NU diatas juga mempunyai kesamaan mengenai kesetaraan gender, bahwasannya relasi suami istri dalam kehidupan bahtera rumah tangga harus seimbang. Sehingga adanya pembendaan perempuan disegala bidang untuk mencapai kesejajaran dan keadilan melalui kesetaraan gender. Tanpa adanya rasa untuk saling bekerjasama dan tidak adanya keharmonisan dalam hubungan maka kesetaraan gender tidak akan bisa terwujud, karena kedua belah pihak lebih mengutamakan ego masing-masing.
2. Menurut hukum Islam pendapat para tokoh perempuan NU di Kabupaten Rembang yaitu Al-Qur'an maupun hadist sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama.

Dengan kata lain laki-laki memiliki hak dan kewajiban terhadap perempuan, begitu pula perempuan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap laki-laki. Al-Qur'an sebagai prinsip-prinsip dasar atau pedoman moral tentang keadilan, seperti menegakkan keadilan ekonomi, politik, kultural termasuk keadilan gender.

B. Saran

1. Bagi para keluarga perempuan karir sebaiknya memiliki sifat saling mengerti dan memahami yang menjadi kunci kebahagiaan keluarga mereka.
2. Seharusnya hak dan kewajiban suami istri, dapat dijalankan secara seimbang, suami istri harus mampu menyadari bahwa dalam kehidupan rumah tangga tidak ada yang namanya penguasa, yang dapat berbuat semena-mena terhadap satu dengan yang lainnya.
3. Bagi pembaca agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan dari berbagai aspek, serta untuk peneliti selanjutnya dapat memperdalam kembali dan mengembangkan ruang lingkup penelitian tentang hak dan kewajiban suami istri perspektif kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Ghazali , Al-Imam Abu Hamid. *Menyikap Hakikat Perkawinan*. Jakarta: Mizan, 2014.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Niikah, dan Talak*. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Fakih, DR. Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. INSISTPress, 2008.
- Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodolog Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish,2018.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2002
- Hearty, Free. *Keadilan Gender Perspektif Feminisme Muslim*. Jakarta: Pustaka Obor, 2015.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Mansur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN-MALIKI PRESS. Malang: 2014.

- Muhammad Karim dan Nurhadi. *Mahar Services Dalam Pernikahan Islam*. Guepedia, 2020.
- Muhammad, K.H. Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Nurhadi, dkk. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Putra, Risqi Perdana. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012
- Rahmayanti, Nur Suci. *Kewajiban Naafkah Anak di Luar Nikah*. Palembang: Bening Media Publishing, 2022.
- Salma. *Penelitian Empiris: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya*. deepublish: 2021.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Suwendra, Wayan,. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra, 2018.
- Sandu Siyito dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Sopiandi, dkk. *Nafkah dalam Pandangan Islam*. Riau: PT Indragiri Dot Com, 2019.

- Sumarni, dkk. *Strategi dan Struktur Nafkah Petani*. Penerbit NEM, 2022.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2019.
- Umar, Ansori. *Fiqh Wanita*, Semarang: Cv. Asy-Syifa'. 1981.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Press, 2017

Jurnal dan Skripsi

- Isiyah, Zulfa “*Analisis Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Mudah Mulia dalam Konsep Pembaharuan Keluarga Islam di Indonesia*”, Indonesian Journal of Islamic Law, Vol. 1, 2019.
- Mamahit, Laurensius “*Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia*”, Lex Privatum, Vol. I, 2013.
- Nasri, Daratullaila “Ketidakadilan Gender terhadap Perempuan dalam Novel Padusi Karya Ka’bati”, *Madah*, Vol.7, 2016
- Rustina, “*Implementasi kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*”. *MUSAWA*, Vol. 9, 2017.
- Taqwa, Arjuwin. “*Hak Dan Kewajiban suami-Isteri Persepektif Gender (studi Kritis Undang-Undang Nomor 1 Tahun*

1974 Tentang Perkawinan dan Impres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2009.

Samsudin, Mohamad Nur. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*”. Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Sitorus, Rio Ardiansyah. “*Kewajiban Suami Terhadap Istri (Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai Kec. Air Batu)*”, Skripsi UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2017.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Website

BPS Kabupaten Rembang 2023, <https://rembangkab.bps.go.id/>
08 Maret 2023

Ebta Setiawan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*”
<https://kbbi.web.id/hak> 10 Februari 2023.

Ebta Setiawan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*”

<https://kbbi.web.id/wajib> 10 Februari 2023.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

“*Gender Itu Apa Sih?*”,

[https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/391/gender-itu-](https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/391/gender-itu-apa-)

[apa-](https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/391/gender-itu-apa-)

[sih#:~:text=Gender%20berasal%20dari%20bahasa%20Latin,dibentuk%20secara%20sosial%20maupun%20budaya](https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/391/gender-itu-apa-)

[tin,dibentuk%20secara%20sosial%20maupun%20budaya](https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/391/gender-itu-apa-)

. 15 Februari 2023.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia, “*Glosary Gender*”,

<https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/view/20> 15

Februari 2023.

Syahrudin, *Hak dan Kewajiban Suami Istri (“Teknik”*

Penyelesaian Menghadapi Istri Nusyuz),

[https://banten.kemenag.go.id/det-berita-hak--dan--](https://banten.kemenag.go.id/det-berita-hak--dan--kewajiban--suami--istri-quotteknikquot-penyelesaian-)

[kewajiban--suami--istri-quotteknikquot-penyelesaian-](https://banten.kemenag.go.id/det-berita-hak--dan--kewajiban--suami--istri-quotteknikquot-penyelesaian-)

[menghadapi-istri-nusyuz.html](https://banten.kemenag.go.id/det-berita-hak--dan--kewajiban--suami--istri-quotteknikquot-penyelesaian-) 31 Desember 2021.

Wawancara

Hidayun. *Wawancara*. Rembang, 08 Maret 2023.

N R Z. *Wawancara*. Rembang, 13 Maret 2023.

Raabiatal Bisriyah. *Wawancara*. Rembang, 15 Maret 2023.

Eva Nur Lathifah. *Wawancara*. Rembang, 15 Maret 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara Dengan Tokoh Perempuan NU Di Kabupaten Rembang

Nama Informan : Ibu Hidayatun

Tanggal Pelaksanaan : 08 Maret 2023

Tempat Pelaksanaan : Kediaman ibu Hidayatun

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Siapa nama ibu?	Nama saya Hidayatun
2.	Berapa umur ibu?	Umur saya 61 mbak
3.	Apa pekerjaan ibu selain menjadi ibu rumah tangga?	Untuk saat ini saya sebagai ibu rumah tangga dan pemimpin panti asuhan Darul Hadlonah di Rembang mbak, karena baru saja pensiun. Sebelum pensiun saya ngajar di salah satu SMA Negeri di Rembang, dan dulu pernah jadi anggota DPR juga. Paling kesibukan saya saat ini ya mengajar ngaji di panti asuhan Darul Hadlonah, kadang juga mendapat undangan untuk berdakwah mbak.
4.	Apakah ibu mengikuti sebuah organisasi?	Saat ini organisasi yang saya ikuti anggota Muslimat cabang Rembang di bidang pendidikan,.
5.	Bagaimana hak dan kewajiban	Menurut saya hak dan kewajiban suami istri

	suami istri menurut Ibu?	memberikan nafkah lahir batin, saling menghormati satu sama lain, saling mencintai, saling mewarisi, memberikan mahar, istri juga harus taat kepada suami, menciptakan keluarga yang sakinah, juga mempergauli dengan baik, dan masih banyak lagi. Memberikan nafkah lahir ketika suaminya bekerja di luar kota itu bisa lewat ATM maupun <i>M-Banking</i> . Begitu juga ketika rindu jika suaminya bekerja di luar kota bisa lewat <i>videocall</i> . Apalagi zaman sekarang ini sudah modern dan maju semua bisa lewat online. Tetapi ketika suaminya di rumah nafkah tersebut bisa diberikan secara langsung .
6.	Bagaimana kontruksi ideal hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga	Menurut saya kontruksi ideal hak dan kewajiban suami istri dalam urusan rumah tangga, sebagai seorang istri juga harus melaksanakan kaidah-kaidah seorang perempuan. Begitu pun para suami juga harus tahu bahwa kewajiban seorang suami memberikan nafkah lahir dan batin termasuk dalam urusan rumah tangga.
7.	Bagaimana	Menurut saya mengenai istri

	pendapat Ibu mengenai istri yang bekerja dan suami tidak bekerja?	yang bekerja dan suami tidak bekerja, dalam rumah tangga yang harus menjadi kepala rumah tangga harus laki-laki. Pemberian nafkah suami yang kurang maksimal menjadi masalah dalam rumah tangga. Walaupun istri mempunyai pendapatan yang lebih besar pimpinan rumah tangga harus tetap suami. Allah menitipkan rezeki bukan hanya lewat laki-laki atau suami saja melainkan juga lewat istri. Dalam berumah tangga harus saling tolong menolong untuk terciptanya keuahan rumah tangga.
8.	Bagaimana pendapat ibu pembagian nafkah yang benar seperti apa?	Sudah menjadi kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, sesuai dengan kemampuannya.
9.	Bagaimana kesetaraan gender terhadap hak dan kewajiban suami istri menurut sudut pandang Ibu?	Gender menurut saya “keblablasan” apalagi yang baru menemukan jati dirinya ibu rumah tangga kini punya penghasilan sendiri menjadi lalai dengan hak dan kewajibannya sebagai istri. Kesetaraan gender tidak semata-mata untuk membuat istri lupa diri akan hak dan kewajibannya yang harus

	<p>dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.</p> <p>Perspektif kesetaraan gender menurut saya ya “keblablasan” ya karena mungkin faktor agama. seharusnya wanita juga harus melaksanakan kaidah-kaidah seorang wanita, dalam Islam kedudukan wanita itu mulia sekali, tidak wajib menafkahi, dihormati, dijunjung tinggi.</p> <p>Contohnya kisah Rasulullah dalam memperlakukan istri-istriya. Kesetaraan gender bukan bermakna saling mendominasi dengan pendirian masing-masing, akan tetapi tidak adanya perbedaan yang mencolok antara hak setiap individu antara suami dan istri tanpa harus dilanggar.</p> <p>Saya tidak cocok dengan wanita yang berani kepada suaminya, melaksanakan gender tidak harus melanggar hak orang lain. Saya wanita karir dan berorganisasi pimpinan rumah tangga harus tetap suami walaupun karir maupun gajinya lebih besar istri, perempuan harus menjadi pendamping</p>
--	--

		<p>suaminya, mungkin diluar sebagai perempuan karir namun ketika sudah pulang kerumah harus megetahui porsinya masing-masing. Istri tentu harus menghormati dan menghargai pendapat maupun nafkah yang diberikan suami tanpa menyinggung ataupun meredakan harga diri suami. Suami istri harus berpegang dalam Al-Qur'an maupun hadist agar dalam karir yang gemilang di dunia kerja tidak seharusnya menjadi pemicu dalam permasalahan keluarga ketika suami istri mengerti porsi akan tugas, hak dan kewajibannya masing-masing.</p>
<p>10.</p>	<p>Apa alasan ibu yang mendasari hak dan kewajiban suami istri?</p>	<p>Seperti yang sudah saya jelaskan tadi contoh kisah Rasulullah dalam memperlakukan istri-istriya. Selain contoh dari Rasulullah dalam memperlakukan istri-istriya, suami istri itu juga harus berpegangan dengan surat an-Nisa ayat 34 mbak, dimana surat tersebut menjelaskan mengenai hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Dalam rumah tangga itu yang harus menjadi kepala rumah tangga</p>

		harus laki-laki. Walaupun suami sebagai kepala dalam rumah tangga, suami harus memperlakukan istri dengan baik, tidak boleh seenaknya.
--	--	--

Nama Informan : Raabiatul Bisyriyah

Tanggal Pelaksanaan : 15 Maret 2023

Tempat Pelaksanaan : Pondok Pesantren Rodhotut Tholibin Rembang

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Siapa nama ibu?	Nama saya Raabiatul Bisyriyah atau biasa dipanggil Ibu Iyyah
2.	Berapa umur ibu?	Umur saya 42 tahun
3.	Apa pekerjaan ibu selain menjadi ibu rumah tangga?	Kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga biasa, kalau sore saya mengajar ngaji di pondok Raudlatut Thalibin, dan juga kadang berdakwah mbak.
4.	Apakah ibu mengikuti sebuah organisasi?	Saya aktif dalam organisasi seperti PC Fatayat Rembang sebagai ketua, selain itu juga menjabat sebagai sekretaris di BKOW (Badan Kerjasama Organisasi Wanita) yang turut serta menyuarakan kesetaraan gender.
5.	Bagaimana hak dan kewajiban suami istri	Menurut saya hak dan kewajiban suami istri itu

	menurut Ibu?	<p>seperti lima pilar perkawinan, yaitu saling berpasangan atau saling melengkapi dan bekerjasama, saling menjaga janji kokoh perkawinan, saling memperlakukan pasangan dengan baik, saling musyawarah, dan saling ridho.</p> <p>Namun harus diselaraskan dengan kesetaraan gender, bahwa dalam berumah tangga harus mempunyai analogi suami tanpa istri tidak bisa begitupun sebaliknya, harus saling ketergantungan satu sama lain. Salah satu kewajiban suami yang mutlak harus memberi nafkaf dan yang dilakukan bersama seperti menyayangi istri, menutup aib istri atau suami, dan mengurus anak.</p>
6.	Bagaimana kontruksi ideal hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga	Menurut saya kontruksi ideal hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga contohnya padahal dulu kanjeng nabi juga mencuci baju, masak, momong anak, namun kita diadaptasi bahwa momong anak, pekerjaan rumah tangga perempuan semua aslinya kan tidak.

		<p>Belum ada persamaan persepsi bahwa ketika berumah tangga bahwa dua-duanya juga punya hak dan kewajiban yang sama. seharusnya hak dan kewajiban suami istri itu harus saling mengasihi, menghargai, dan mengayomi. Suami juga bisa membantu istri dalam melakukan pekerjaan rumah tangga.</p>
7.	<p>Bagaimana pendapat Ibu mengenai istri yang bekerja dan suami tidak bekerja?</p>	<p>Menurut saya mengenai istri yang bekerja dan suami tidak bekerja, Suami istri harus mempunyai pandangan yang sama tidak serta merta perempuan yang melakukan semua pekerjaan rumah tangga sedangkan laki-laki hanya bekerja mencari nafkah, seharusnya laki-laki juga bisa membantu istri dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Istri yang ikut membantu bekerja selama tidak melanggar aturan agama ataupun syari'at tidak menjadi masalah, apalagi perempuan bisa melakukan banyak hal justru bagus baik. Menurut saya mengenai istri yang bekerja dan suami tidak bekerja, selama istri ikhlas ridho membantu</p>

		perekonomian keluarga tidak masalah, karena dalam berumah tangga rezeki bisa melalui istri.
8.	Bagaimana pendapat ibu pembagian nafkah yang benar seperti apa?	Sudah menjadi kewajiban seorang suami yang harus memberi nafkah kepada istri dan anaknya pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan dan masih banyak lagi. Nafkah tidak hanya berupa materi saja, ada juga nafkah batin untuk istrinya.
9.	Bagaimana kesetaraan gender terhadap hak dan kewajiban suami istri menurut sudut pandang Ibu?	Mindset bahwa mengasuh anak, pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan perempuan padahal bukan seperti itu. Belum ada persamaan perspepsi bahwa ketika berumah tangga bahwa dua-duanya juga punya hak dan kewajiban yang sama. Mengenai hak dan kewajiban suami istri juga sudah dijelaskan dalam Al-Qu'an maupun hadist. Dengan adanya kesetaraan gender terkadang suami juga berfikir bisa sedikit beristirahat karena perempuan ikut serta melakukan kegiatan seperti menjadi perempuan yang berkarir ataupun berorganisasi, namun juga istri tidak boleh melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah

		tangga.
10.	Apa alasan ibu yang mendasari hak dan kewajiban suami istri?	<p>Menurut saya beberapa masyarakat masih menganut budaya patriarki. Hak dan kewajiban suami istri harusnya sama, karena kita juga mindsetnya laki-laki itu diunggulkan. Bapak Abdul Fakhri pakar adalah dalam kader perempuan menyampaikan sebagai pemateri, bahwa Allah menciptakan kita sebagai manusia laki-laki dan perempuan itu sama hanya tugasnya untuk menjadi khalifah. Karena kita patriarki masih banyak yang menganggap laki-laki derajatnya lebih tinggi dari pada perempuan, kita hanya boleh menghamba kepada Allah, misalnya suami meminta istri harus patuh itu tidak bisa, itu sama saja seperti menuhankan diri.</p> <p>Penyebab hak dan kewajiban suami istri tidak setara menurut saya karena masih menganut budaya patriarki karena yang menjadi patokannya laki-laki, contoh padahal dulu Rasulullah juga mencuci baju, masak, memomong anak, namun kita diadaptasi bahwa memomong</p>

		anak, pekerjaan rumah tangga perempuan semua aslinya kan tidak. Belum ada persamaan persepsi bahwa ketika berumah tangga bahwa duaduanya juga punya hak dan kewajiban yang sama. Namun mengenai pembagian hak dan kewajiban suami istri dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 34 dan al-Baqarah ayat 228.
--	--	---

Nama Informan : Ibu Eva Nur Lathifah

Tanggal Pelaksanaan : 15 Maret 2023

Tempat Pelaksanaan : Kediaman ibu Eva Nur Lathifah

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Siapa nama ibu?	Nama saya Eva Nur Lathifah
2.	Berapa umur ibu?	Umur saya 42 tahun
3.	Apa pekerjaan ibu selain menjadi ibu rumah tangga?	Selain ibu rumah tangga saya bekerja disalah satu rumah sakit di Rembang. selain itu saya mengajar ngaji anak-anak sepulang kerja, kadang juga mengisi dakwah.
4.	Apakah ibu mengikuti sebuah organisasi?	Saya aktif organisasi IPPNU, PKK Kabupaten dibidang poja 1 kesetaraan gender, dan juga PC fatayat Rembang, dan juga PC muslimat Rembang dibidang kesehatan.

5.	Bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut Ibu?	Menurut saya hak dan kewajiban suami istri seperti mempergauli istri secara patut, memberikan nafkah lahir dan batin, saling menghormati, menjaga aib pasangan, memberikan mahar, mempercantik diri, ikhlas menerima pemberian suami, taat kepada suami, menyelenggarakan urusan rumah tangga, memberikan pendidikan.
6.	Bagaimana kontruksi ideal hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga	Menurut saya kontruksi ideal hak dan kewajiban suami istri di kewajiban suami istri di dalam rumah tangga selain yang sudah saya jelaskan tadi, jangan ada egoisentris dalam rumah tangga kalau ada egoisentris akhirnya ya perang terus, suami sudah down dalam ekonomi terus istrinya sering berkata kata kasar. Dalam rumah tangga ridho kita disuami maka kita harus menaati suami dan pemimpin rumah tangga suami. Suami istri harus saling menjaga ketika tidak sedang bersama. Saling menghormai satu sama lain.
7.	Bagaimana pendapat Ibu mengenai istri yang bekerja	Menurut saya mengenai istri yang bekerja dan suami tidak bekerja, selagi suami tidak bekerja karena alasan sakit

	dan suami tidak bekerja?	atau lainnya tidak masalah. Karena dalam rumah tangga suami istri saling membantu dalam perekonomian keluarga. Allah sudah menitipkan rezeki bukan hanya kepada suami saja melainkan juga melalui istrinya. Kalau sudah berumah tangga rezeki itu bersama.
8.	Bagaimana pendapat ibu pembagian nafkah yang benar seperti apa?	Menurut saya dalam hal nafkah sudah menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah untuk anak, istri serta keluarganya. Nafkah itu dibagi dua nafkah lahir dan batin. Sudah menjadi kewajiban seorang suami yang harus memberi nafkah kepada istrinya berupa uang belanja dan nafkah khusus untuk istri, kewajiban suami memberi makanan dan pakaian kepada istri dengan cara yang baik, sesuai dengan kemampuannya.
9.	Bagaimana kesetaraan gender terhadap hak dan kewajiban suami istri menurut sudut pandang Ibu?	Gender menurut saya, zaman dulu mungkin masih menggunakan budaya patriarki, saya rasa untuk zaman sekarang sudah setara. Patriarki itu dimana laki-laki lebih diunggulkan daripada perempuan. Berbeda dengan

	<p>budaya patriarki, budaya matriarki ini cenderung biasanya perempuan merasa hebat, Allah sudah menganugerahkan melebihi laki-laki dari perempuan. Perempuan yang menguasai suami harus merujuk pada surat An-Nisa bahwa Allah melebihi laki-laki dengan yang lain, dengan iman akan mengetahui ridho Allah terletak pada suami. Menurut saya kesetaraan gender yang dulu istri melakukan pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak, sedangkan suami asik main hp. Sekarang ini sudah mulai berkurang ketika istri masak dan lain-lain kini suami mengasuh anak biar seimbang atau berbagi peran. Sebenarnya tidak hanya perempuan saja yang menerima double peran laki-laki pun menerima double peran, suami istri harus menjaga dalam keserasian rumah tangga saling pengertian, saling menjaga, dan saling percaya. Perempuan tidak harus tunduk pada perintah suami dan laki-laki harus ikut kata-kata istri namun ketersalingan harus dilakukan</p>
--	---

		bersama-sama. Suami harus faham bahwa memasak mencuci sebenarnya adalah kewajiban suami, istri disini berperan membatu pekerjaan suami mencari ridho Allah.
10.	Apa alasan ibu yang mendasari hak dan kewajiban suami istri?	<p>Allah sudah menganugrahkan melebihkan laki-laki dari perempuan. Perempuan yang menguasai suami harus merujuk pada surat An-Nisa ayat 34 bahwa Allah melebihkan laki-laki dengan yang lain, artinya laki-laki menjadi pelindung menjadi seorang perempuan.</p> <p>Terkadang ada yang salah mengartikan “<i>qowwamuna</i>” itu laki-laki lebih kuat dari perempuan padahal para ilmu tafsir memahami Allah melebihkan laki-laki menjadi pelindung. Laki-laki sudah melebihkan tenaganya melindungi perempuan. Dalam rumah tangga ridho kita disuami maka kita harus menaati suami dan pemimpin rumah tangga suami. Suami istri harus saling menjaga ketika tidak sedang bersama. Surat an-Nisa ayat 34 bukan hanya untuk perempuan namun juga untuk laki-laki.</p>

Lampiran 2. Foto Dengan Informan Tokoh Agama Perempuan Di Rembang

1. Wawancara dengan tokoh agama perempuan di Rembang Ibu Hidayatun (61)



2. Wawancara dengan tokoh agama perempuan di Rembang Ibu Raabiatul Bisriyah (44)



3. Wawancara dengan tokoh agama perempuan di Rembang Ibu Eva Nur Lathifah (42)



DATA RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Laili Fitriyah
Tempat, Tanggal lahir : Rembang, 01 April 2000
Alamat Asal : Desa Kedungasem RT 002 RW 005,
Kecamatan Sumber, Kabupaten
Rembang
Email : lailifitriyah27@gmail.com
No. Hp : 087882768937
Instagram : lailif__

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Lestari 01 Kedungasem (Lulus tahun 2005)
2. SDN 01 Kedungasem (Lulus tahun 2011)
3. Mts Mu'alimin Mu'alimat Rembang (Lulus tahun 2014)
4. SMAN 01 Sumber (Lulus tahun 2017)
5. UIN Walisongo Semarang (Masuk tahun 2019)

Semarang, 20 Mei 2023



Laili Fitriyah

NIM: 1902016111